



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR: 12/Pid.B/2013/PN.MSH

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

----- Pengadilan Negeri Masohi yang mengadili perkara-perkara pidana tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- Nama Lengkap : **YOLANDA SARAH TUPAMAHU alias YOLA,.**
- Tempat Lahir : Hatusua.
- Umur / Tanggal Lahir: 33 Tahun / 16 April 1979.
- Jenis Kelamin : Perempuan
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat Tinggal : Dusun Tawane Wane Desa Sepa Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah ;
- Agama : Kristen Protestan .
- Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.

----- Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

- Penyidik : dengan jenis penahanan RUTAN sejak tanggal 22 Mei 2012 s/d tanggal 10 Juni 2012 ;
- Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2012 s/d tanggal 20 Juli 2012 ;
- Penuntut Umum dengan jenis penahan RUTAN sejak tanggal 28 Januari 2013 s/d tanggal 13 Pebruari 2013 ;
- Hakim dengan jenis penahanan RUTAN sejak tanggal 14 Pebruari 2013 s/d tanggal 15 Maret 2013 ;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Masohi dengan jenis penahanan RUTAN sejak tanggal 16 Maret 2013 s/d tanggal 14 Mei 2013 ;

----- Terdakwa datang menghadap dipersidangan dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya, STENLY MAELISA, SH., advokat dan penasehat hukum berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Masohi dibawah nomor : 10/SK/II/2013 tanggal 21 Februari 2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Pengadilan Negeri tersebut
----- Telah membaca berkas perkara;
----- Telah mendengar keterangan saksi;
----- Telah mendengar keterangan Terdakwa;
----- Telah memperhatikan barang bukti ;
----- Telah mendengar Tuntutan pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa YOLANDA SARAH TUPAMAHU alias YOLA bersalah melakukan tindak pidana “*Pemalsuan dan Penggelapan*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun potong tahanan ;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 17 (tujuh belas) lembar Nota pajak yang dipalsukan dengan cara di scan ;
 - Bukti pembayaran 61 unit kendaraan roda dua yang disetor terdakwa ke PT. ACPM Ambon ;
 - Fotocopy nota pajak 23 (dua puluh tiga) lembar yang digunakan terdakwa untuk mempertanggungjawabkan biaya BBN tahun 2010 ke PT. ACPM Ambon ;
 - Fotocopy nota pajak 151 lembar yang digunakan terdakwa untuk mempertanggungjawabkan biaya BBN tahun 2011 ke PT. ACPM Ambon ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Dokumen bukti transfer dana BBN tahun 2010 (Februari 2010 s/d Desember 2010) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen bukti transfer dana BBN bulan Februari 2011 s/d Desember 2011 dan dokumen bukti transfer bulan Januari 2012 ;
- Dokumen faktur 29 unit kendaraan roda dua yang dikirim ke Masohi pada tahun 2010 ;
- Dokumen faktur 184 unit kendaraan roda dua yang dikirim ke Masohi tahun 2011 ;
- Dokumen bukti pengiriman 61 unit kendaraan roda dua yang digelapkan uang hasil penjualannya dan dokumen bukti 10 unit kendaraan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan terdakwa ;

Dikembalikan kepada orang yang barang bukti tersebut disita daripadanya ;

- Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000 (seribu rupiah);

----- Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana penuntut umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman karena terdakwa memiliki anak-anak yang masih kecil, serta suami terdakwa yang sudah bersikap acuh terhadap terdakwa ;

----- Menimbang, bahwa kemudian atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum dalam repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya;

----- Menimbang, bahwa atas replik tersebut, terdakwa juga secara lisan dalam dupliknya pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya tersebut;

----- Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk kombinasi yaitu;

KESATU :

----- Bahwa ia terdakwa YOLANDA SARAH TUPAMAHU alias YOLA, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan Februari 2010 sampai dengan bulan Januari 2012, atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010 sampai dengan bulan Januari 2012 bertempat di kantor PT Citra Perdana Motor Cabang Masohi di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masohi Jl. Abdullah Solissa Kec. Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya - tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Masohi, *membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, dan perbuatan terdakwa ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut.* Adapun perbuatan terdakwa dilakukannya sebagai berikut : -----

-----Bahwa pada 16 September 2009 terdakwa diangkat sebagai Kepala Cabang PT Ambon Perdana Motor Di Masohi berdasarkan surat Nomor. 004/SK/ACPM/09/2009 tanggal 16 September 2009 yang ditanda tangani oleh Direktur PT Ambon Citra Perdana Motor, terhitung sejak tanggal 16 September 2009 s/d 15 September 2010, kemudian masa tugas terdakwa diperpanjang lagi sampai dengan 15 September 2012;

-----Bahwa terdakwa sebagai Kepala Cabang PT Ambon Citra Perdana Motor Cabang Masohi mempunyai kewajiban sebagaimana diatur dalam lampiran surat tugas tersebut adalah :

1. Bertanggung jawab penuh terhadap aktivitas PT. Ambon Citra Perdana Motor Cabang Masohi baik divisi Marketing maupun Divisi Keuangan dan Accounting ;
2. Bertanggung jawab penuh terhadap transaksi berupa penjualan sepeda motor Suzuki dan suku cadangnya, melakukan penerimaan uang sepeda motor baik cash maupun kredit, melakukan penyetoran uang samapai kepada penyerahan sepeda motor kepada konsumen dan pengurusan surat-surat dan dokumen dari pihak terkait ;
3. Membuat laporan penjualan dan pertanggung jawaban keuanan secara harian, mingguan dan bulanan kepada Kantor Pusat PT. Ambon Citra Perdana Motor sesuai data yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan;

-----Bahwa pada bulan Februari 2010 sampai dengan bulan Januari 2012 terdakwa mengajukan permintaan dana sebesar Rp. 555.003.100,- dan kemudian dana tersebut dikirimkan untuk pembayaran Biaya Balik Nama (BBN) sepeda Motor ke Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Maluku (DISPENDA) yang telah dibeli dari PT Ambon Citra Perdana Motor Cabang Masohi. Dana yang telah dikirimkan tersebut terdakwa harus mempertanggung jawabkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaannya kepada kantor pusat di Ambon dengan mengirimkan Nota Pajak, kwitansi pengurusan BPKB, STNK dan Pengurusan Plat Nomor. Dari dana yang dikirimkan untuk pengurusan BBN ternyata sejumlah Rp. 555.003.100,- untuk pembayaran BBN 213 unit sepeda motor dengan jenis antara lain :

- a) type SPIN UY 125 SC
- b) type Sky Drive UK 125
- c) type shogun FL 125 RCD
- d) type Sky Wave UW 125
- e) type thunder EN 125 A
- f) type Shogun FL 125 RCMD
- g) type Smash FK 110 NR3
- h) type Smash FK 110 SCD.
- i) Type Titan FW 110 SC
- j) Type Satria FU 150 SCD

Tidak dipergunakan untuk membayar Biaya Balik Nama ke 213 unit sepeda motor, namun terdakwa memberikan laporan kepada PT Ambon Citra Perdana Motor di Ambon dengan memalsukan Nota Pajak dan kwitansi pengurusan BPKB, STNK dan Pengurusan Plat Nomor dengan cara terdakwa mengambil Nota Pajak yang telah dicetak sesuai merek kendaraan kemudian terdakwa foto copy Nota Pajak tersebut, selanjutnya dihapus Nomor Polisi, nama pemilik dan alamat, kemudian ia cetak nama konsumen, Nomor Polisi fiktif, dan alamat konsumen yang telah ia buat permintaan biaya BBN (Bea Balik Nama) di ACPM Ambon, setelah itu terdakwa gunting nama yang telah dicetak dan ia menempelkan pada kolom Nomor Polisi, nama konsumen dan alamat konsumen disamping itu juga terdakwa melakukan pemalsuan Nota Pajak dengan cara terdakwa scan di komputer, lalu print diatas kertas HVS, setelah itu terdakwa foto copy dan dikirimkan sebagai bukti pertanggung jawaban, sedangkan untuk kwitansi pembayaran STNK, BPKB dan Plat Nomor, terdakwa buat cap palsu Polres Maluku Tengah kemudian terdakwa mengetik nama saudara BAHARUDIN ELY memalsukan tanda tangan saudara BAHARUDIN ELY dan terdakwa bubuhi cap palsu diatas nama dan tanda tangan palsu saudara BAHARUDIN ELY Setelah itu ia foto copy dan dikirimkannya ke PT. ACPM Ambon sebagai pertanggung jawaban biaya Bea Balik Nama (BBN) yang telah terdakwa cairkan dari Bank Maluku sehingga seolah-olah telah dibayarkan Biaya Balik Nama Sepeda Motor tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa 61 unit sepeda motor motor merk Suzuki dengan jenis :

1. Type SPIN UY 125 SC sebanyak 3 unit
2. Type SKY DRIVE UK 125 SC sebanyak 4 unit
3. Type SHOGUN FL 125 RCD sebanyak 9 unit
4. Type SKY WAVE UW 125 SC sebanyak 5 unit
5. Type Thunder EN 125 A sebanyak 1 unit
6. Type SHOGUN 125 RCMD, sebanyak 11 Unit
7. Type TITAN FW 110 SC sebanyak 25 unit
8. Type SATRIA FU 150 SCD sebanyak 3 unit

Ke-61 unit sepeda motor tersebut oleh konsumen dibeli secara tunai namun uang pembelian sepeda motor tersebut tidak disetor oleh terdakwa kepada PT Ambon Citra Perdana Motor melainkan diambarnya akan tetapi terdakwa melaporkan bahwa sepeda motor tersebut dibeli secara kredit, melengkapi laporannya ke PT Ambon Citra Perdana Motor terdakwa membuat permohonan kredit konsumen yang dipalsukan tanda tangan pemohon oleh terdakwa, KTP istri/suami konsumen dan kartu keluarga konsumen dibuat sendiri oleh terdakwa sehingga sepertinya konsumen yang mengajukan pembelian sepeda motor secara kredit bukan secara tunai. Nilai sepeda motor ke-61 yang telah dibeli konsumen secara tunai adalah sebesar Rp. 994.623.000,- dan uang ini yang harus disetor ke PT Ambon Citra Perdana Motor di Ambon akan tetapi ternyata yang disetor terdakwa hanya sebesar Rp. 239.230.000,- (dua ratus tiga puluh Sembilan juta duaratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga masih terdapat kekurangan uang yang tidak diterima PT Ambon Citra Perdana Motor sebesar Rp. 755.393.000,- (tujuh ratus lima puluh lima juta tiga ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah) ;

-----Bahwa terhadap dokumen yang dibuatkan terdakwa untuk melaporkan pertanggung jawaban penggunaan uang BBN telah dilakukan pengujian di Laboratorium forensic Polri dengan kesimpulan :

- a. Blangko dokumen berupa 17 lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ adalah non identik dan merupakan hasil cetak berbeda dengan balngko pembanding.
- b. Blangko dokumen berupa 11 lembar kwitansi adalah non identik dan merupakan hasil produk cetak yang berbeda dengan balangko dokumen pembanding (KBB).
- c. Balngko dokumen bukti berupa 11 lembar adalah dokumen dalam bentuk foto copy.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan laboratories Kriminalistik Barang Bukti Dokumen No.Lab. 784/DCF/VI/2012 tanggal 01 Juni 2011 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa dokumen dan uang palsu forensic pada laboratorium forensic Polri Cabang Makasar di Makasar: Drs. Samir, SSt.Mk.M.A.P, Ardani Adhis S, Amd, Atik Harini, ST, Dede Setiyarto H, ST ;-----

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT Ambon Citra Perdana mengalami kerugian sebesar Rp. 1.300.396.000,- (satu miliar tiga ratus juta tiga ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) yang diperoleh dari Biaya Balik Nama sebesar Rp. 555.003.100,- yang diambil terdakwa ditambah dengan harga 61 sepeda motor yang tidak disetor terdakwa sebesar Rp. 755.393.000,- dan uang tersebut dipergunakan bukan untuk kepentingan perusahaan akan tetapi untuk kepentingannya sendiri ;

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatas adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;

DAN

KEDUA :

PRIMAIR

----- Bahwa ia terdakwa YOLANDA SARAH TUPAMAHU alias YOLA, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan Februari 2010 sampai dengan bulan Januari 2012, atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010 sampai dengan bulan Januari 2012 bertempat dikantor PT Citra Perdana Motor Cabang Masohi di Masohi Jl. Abdullah Solissa Kec. Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Masohi, *dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang, dan perbuatan terdakwa ada hubungannya sedemikian rupa*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga harus dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut, perbuatan mana terdakwa lakukan sebagai berikut : ---

-----Bahwa pada 16 September 2009 terdakwa diangkat sebagai Kepala Cabang PT Ambon Perdana Motor Di Masohi berdasarkan surat Nomor. 004/SK/ACPM/09/2009 tanggal 16 September 2009 yang ditanda tangani oleh Direktur PT Ambon Citra Perdana Motor, terhitung sejak tanggal 16 September 2009 s/d 15 September 2010, kemudian masa tugas terdakwa diperpanjang lagi sampai dengan 15 September 2012.

-----Bahwa terdakwa sebagai Kepala Cabang PT Ambon Citra Perdana Motor Cabang Masohi mempunyai kewajiban sebagaimana diatur dalam lampiran surat tugas tersebut adalah :

1. Bertanggung jawab penuh terhadap aktivitas PT. Ambon Citra Perdana Motor Cabang Masohi baik divisi Marketing maupun Divisi Keuangan dan Accounting.
2. Bertanggung jawab penuh terhadap transaksi berupa penjualan sepeda motor Suzuki dan suku cadangnya, melakukan penerimaan uang sepeda motor baik cash maupun kredit, melakukan penyetoran uang samapai kepada penyerahan sepeda motor kepada konsumen dan pengurusan surat-surat dan dokumen dari pihak terkait.
3. Membuat laporan penjualan dan pertanggung jawaban keuanan secara harian, mingguan dan bulanan kepada Kantor Pusat PT. Ambon Citra Perdana Motor sesuai data yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan.

-----Bahwa pada bulan Februari 2010 sampai dengan bulan Januari 2012 terdakwa mengajukan permintaan dana sebesar Rp. 555.003.100,- dan kemudian dana tersebut dikirimkan untuk pembayaran Biaya Balik Nama (BBN) sepeda Motor ke Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Maluku (DISPENDA) yang telah dibeli dari PT Ambon Citra Perdana Motor Cabang Masohi. Dana yang telah dikirimkan tersebut terdakwa harus mempertanggung jawabkan penggunaannya kepada kantor pusat di Ambon dengan mengirimkan Nota Pajak, kwitansi pengurusan BPKB, STNK dan Pengurusan Plat Nomor. Dari dana yang dikirimkan untuk pengurusan BBN ternyata sejumlah Rp. 555.003.100,- untuk pembayaran BBN 213 unit sepeda motor dengan jenis antara lain :

- a) type SPIN UY 125 SC
- b) type Sky Drive UK 125
- c) type shogun FL 125 RCD
- d) type Sky Wave UW 125
- e) type thunder EN 125 A
- f) type Shogun FL 125 RCMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g) type Smash FK 110 NR3
- h) type Smash FK 110 SCD.
- i) Type Titan FW 110 SC
- j) Type Satria FU 150 SCD

Tidak dipergunakan untuk membayar Biaya Balik Nama ke 213 unit sepeda motor, namun terdakwa memberikan laporan kepada PT Ambon Citra Perdana Motor di Ambon dengan memalsukan Nota Pajak dan kwitansi pengurusan BPKB, STNK dan Pengurusan Plat Nomor kemudian dikirimkan sebagai bukti pertanggung jawaban, sedangkan untuk kwitansi pembayaran STNK, BPKB dan Plat Nomor, terdakwa buat cap palsu Polres Maluku Tengah kemudian terdakwa menetik nama saudara BAHARUDIN ELY memalsukan tanda tangan saudara BAHARUDIN ELY dan terdakwa bubuhi cap palsu diatas nama dan tanda tangan palsu saudara BAHARUDIN ELY Setelah itu ia foto copy dan dikirimkannya ke PT. ACPM Ambon sebagai pertanggung jawaban biaya Bea Balik Nama (BBN) yang telah terdakwa cairkan dari Bank Maluku sehingga seolah-olah telah dibayarkan Biaya Balik Nama Sepeda Motor tersebut ;

-----Bahwa PT Ambon Citra Perdana Motor di ambon mengirimkan sejumlah kendaraan roda dua sesuai permintaan terdakwa selaku pimpinan PT. Ambon Citra Perdana Motor Cabang Masohi diantaranya ada 10(sepuluh) unit kendaraan roda dua yang terdiri dari :

- a) Type FW 110 SCD (SMASH TITAN) sebanyak 2 (dua) unit @ Rp. 15.870.000 = **Rp. 31.740.000.**
- b) Type FL 125 SCD Axelo sebanyak 3 (tiga) unit @ Rp. 16.725.000 = **Rp. 50.175.000**
- c) Type FL 125 RCD Axelo sebanyak 2 (dua) unit @ Rp. 17.055.000 = **Rp. 34.110.000**
- d) Type UK 125 ZSC (SKY DRIVE) satu unit **Rp.16.520.000.**
- e) Type EN 125 A (Thander) satu unit **Rp. 18.272.000.**
- f) Type FU 150 SCD (Satria) satu unit **Rp. 21.465.000.**

Hasil penjualan tersebut seharusnya dilaporkan oleh terdakwa kepada PT Ambon Citra Perdana Motor di Ambon dan sekaligus mengirimkan uangnya akan tetapi ternyata terdakwa tidak melaporkannya kepada PT Ambon Citra Perdana Motor di Ambon dan ke-10 unit sepeda motor tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh terdakwa, sehingga perusahaan mengalami kerugian untuk 10 (sepuluh) unit kendaraan bermotor roda dua yang tidak dapat dipertanggung jawabkan terdakwa sebesar **Rp. 172.282.000 (seratus tujuh puluh dua juta dua ratus delapan puluh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ribu rupiah). Disamping dikirimkan sepeda motor adapula dikirimkan spare part kepada PT Ambon Citra Perdana Motor Cabang Masohi, akan tetapi hasil penjualan berupa batok belakang 9 buah, Stiker 5 buah, spakbor depan 10 buah, pipa depan 18 buah, pipa belakang 7 buah, sapakbor belakang 1 buah, kabel spedo meter 19 buah, kaki segi tiga 1 buah, kaki segi tiga depan 1 buah, gir belakang 4 buah, busi 20 buah, rantai 1 buah, pedal porsneling 3 buah, tempat kaki belakang 2 buah, kepala busi 1 buah, sil sobreker 2 buah, baut 3 buah, kanvas rem 7 buah, lampu depan 9 buah, pipi tengah 2 buah, tangan kopling 1 buah, kaca lampu depan 1 buah, piston 2 buah, ring seher 1 buah, batok depan 4 buah, lampu belakang 2 buah, pelek belakang 1 buah, pelek depan 1 buah, tali rem 2 buah, noken as 1 buah, rantai kecil 2 buah, temilar 4 buah, stelan rantai 1 buah, sepatu rantai 1 buah, kanvas kopling 15 buah, tali kopling 2 buah, kaca lampu rem 2 buah, swit lampu rem 1 buah, tali gas 1 buah, kap lampu sen 1 buah, karet tromol 1 buah, as sobreker 2 buah, mur cok 1 buah, stang kaki belakang 2 buah, penutup spido 1 buah pedal rem 1 buah, setir 2 buah, kelp/katup 5 buah, piring cakram 1 buah, karet vacom 1 buah, filter oli 320 buah, fanbel 2 buah tidak pernah dilaporkan kepada perusahaan sementara barang tersebut setelah dicek tidak ada lagi dan terdakwa tidak dapat bertanggung jawabkan spare part tersebut sehingga perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp. 15.810.000,- ;

Bahwa 61 unit sepeda motor motor merk Suzuki dengan jenis :

1. Type SPIN UY 125 SC sebanyak 3 unit
2. Type SKY DRIVE UK 125 SC sebanyak 4 unit
3. Type SHOGUN FL 125 RCD sebanyak 9 unit
4. Type SKY WAVE UW 125 SC sebanyak 5 unit
5. Type Thunder EN 125 A sebanyak 1 unit
6. Type SHOGUN 125 RCMD, sebanyak 11 Unit
7. Type TITAN FW 110 SC sebanyak 25 unit
8. Type SATRIA FU 150 SCD sebanyak 3 unit

Ke-61 unit sepeda motor tersebut oleh konsumen dibeli secara tunai namun uang pembelian sepeda motor tersebut tidak disetor oleh terdakwa kepada PT Ambon Citra Perdana Motor melainkan diambalnya akan tetapi terdakwa melaporkan bahwa sepeda motor tersebut dibeli secara kredit, melengkapi laporannya ke PT Ambon Citra Perdana Motor terdakwa membuat permohonan kredit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsumen yang dipalsukan tanda tangan pemohon oleh terdakwa, KTP istri/suami konsumen dan kartu keluarga konsumen dibuat sendiri oleh terdakwa sehingga sepertinya konsumen yang mengajukan pembelian sepeda motor secara kredit bukan secara tunai. Nilai sepeda motor ke-61 yang telah dibeli konsumen secara tunai adalah sebesar Rp. 994.623.000,- dan uang ini yang harus disetor ke PT Ambon Citra Perdana Motor di Ambon akan tetapi ternyata yang disetor terdakwa hanya sebesar Rp. 239.230.000,- (dua ratus tiga puluh Sembilan juta duaratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga masih terdapat kekurangan uang yang tidak diterima PT Ambon Citra Perdana Motor sebesar Rp. 755.393.000,- (tujuh ratus lima puluh lima juta tiga ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah) ;

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT Ambon Citra Perdana mengalami kerugian dari Biaya Balik Nama sebesar Rp. 555.003.100,- yang diambil terdakwa, hasil penjualan 10 unit sepeda motor yang tidak dapat dipertanggung jawabkan sebesar Rp. 172.282.000,- hasil penjualan spare part yang tidak dipertanggung jawabkan sebesar Rp. 15.810.000,- serta harga 61 unit sepeda motor yang tidak disetor terdakwa sebesar Rp. 755.393.000,- sehingga total kerugian perusahaan sebesar sebesar Rp. 1.498.488.200,- (satu miliar empat ratus Sembilan puluh delapan juta empat ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus rupiah) yang diperoleh dan uang tersebut dipergunakan bukan untuk kepentingan perusahaan akan tetapi untuk kepentingannya sendiri ;

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatas adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

SUBSIDAIR :

----- Bahwa ia terdakwa YOLANDA SARAH TUPAMAHU alias YOLA, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan Februari 2010 sampai dengan bulan Januari 2012, atau setidaknya - tidaknya suatu pada waktu dalam tahun 2010 sampai dengan bulan Januari 2012 bertempat dikantor PT Citra Perdana Motor Cabang Masohi di Masohi Jl. Abdullah Soulissa Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya - tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Masohi, *dengan sengaja dan melawan hukum, mengaku sebagai milik sendiri*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya, bukan karena kejahatan, dan perbuatan terdakwa ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut perbuatan mana terdakwa lakukan sebagai berikut : -----

-----Bahwa pada 16 September 2009 terdakwa diangkat sebagai Kepala Cabang PT Ambon Perdana Motor Di Masohi berdasarkan surat Nomor. 004/SK/ACPM/09/2009 tanggal 16 September 2009 yang ditanda tangani oleh Direktur PT Ambon Citra Perdana Motor, terhitung sejak tanggal 16 September 2009 s/d 15 September 2010, kemudian masa tugas terdakwa diperpanjang lagi sampai dengan 15 September 2012.

-----Bahwa terdakwa sebagai Kepala Cabang PT Ambon Citra Perdana Motor Cabang Masohi mempunyai kewajiban sebagaimana diatur dalam lampiran surat tugas tersebut adalah :

1. Bertanggung jawab penuh terhadap aktivitas PT. Ambon Citra Perdana Motor Cabang Masohi baik divisi Marketing maupun Divisi Keuangan dan Accounting.
2. Bertanggung jawab penuh terhadap transaksi berupa penjualan sepeda motor Suzuki dan suku cadangnya, melakukan penerimaan uang sepeda motor baik cash maupun kredit, melakukan penyetoran uang samapai kepada penyerahan sepeda motor kepada konsumen dan pengurusan surat-surat dan dokumen dari pihak terkait.
3. Membuat laporan penjualan dan pertanggung jawaban keuanan secara harian, mingguan dan bulanan kepada Kantor Pusat PT. Ambon Citra Perdana Motor sesuai data yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan.

-----Bahwa pada bulan Februari 2010 sampai dengan bulan Januari 2012 terdakwa mengajukan permintaan dana sebesar Rp. 555.003.100,- dan kemudian dana tersebut dikirimkan untuk pembayaran Biaya Balik Nama (BBN) sepeda Motor ke Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Maluku (DISPENDA) yang telah dibeli dari PT Ambon Citra Perdana Motor Cabang Masohi. Dana yang telah dikirimkan tersebut terdakwa harus mempertanggung jawabkan penggunaannya kepada kantor pusat di Ambon dengan mengirimkan Nota Pajak, kwitansi pengurusan BPKB, STNK dan Pengurusan Plat Nomor. Dari dana yang dikirimkan untuk pengurusan BBN ternyata sejumlah Rp. 555.003.100,- untuk pembayaran BBN 213 unit sepeda motor dengan jenis antara lain :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) type SPIN UY 125 SC
- b) type Sky Drive UK 125
- c) type shogun FL 125 RCD
- d) type Sky Wave UW 125
- e) type thunder EN 125 A
- f) type Shogun FL 125 RCMD
- g) type Smash FK 110 NR3
- h) type Smash FK 110 SCD.
- i) Type Titan FW 110 SC
- j) Type Satria FU 150 SCD

Tidak dipergunakan untuk membayar Biaya Balik Nama ke 213 unit sepeda motor, namun terdakwa memberikan laporan kepada PT Ambon Citra Perdana Motor di Ambon dengan memalsukan Nota Pajak dan kwitansi pengurusan BPKB, STNK dan Pengurusan Plat Nomor kemudian dikirimkan sebagai bukti pertanggung jawaban, sedangkan untuk kwitansi pembayaran STNK, BPKB dan Plat Nomor, terdakwa buat cap palsu Polres Maluku Tengah kemudian terdakwa menyetik nama saudara BAHARUDIN ELY memalsukan tanda tangan saudara BAHARUDIN ELY dan terdakwa bubuhi cap palsu diatas nama dan tanda tangan palsu saudara BAHARUDIN ELY Setelah itu ia foto copy dan dikirimkannya ke PT. ACPM Ambon sebagai pertanggung jawaban biaya Bea Balik Nama (BBN) yang telah terdakwa cairkan dari Bank Maluku sehingga seolah-olah telah dibayarkan Biaya Balik Nama Sepeda Motor tersebut ; -----

-----Bahwa PT Ambon Citra Perdana Motor di ambon mengirimkan sejumlah kendaraan roda dua sesuai permintaan terdakwa selaku pimpinan PT. Ambon Citra Perdana Motor Cabang Masohi diantaranya ada 10(sepuluh) unit kendaraan roda dua yang terdiri dari : -----

- a) Type FW 110 SCD (SMASH TITAN) sebanyak 2 (dua) unit @ Rp. 15.870.000 = **Rp. 31.740.000.**
- b) Type FL 125 SCD Axelo sebanyak 3 (tiga) unit @ Rp. 16.725.000 = **Rp. 50.175.000**
- c) Type FL 125 RCD Axelo sebanyak 2 (dua) unit @ Rp. 17.055.000 = **Rp. 34.110.000**
- d) Type UK 125 ZSC (SKY DRIVE) satu unit **Rp.16.520.000.**
- e) Type EN 125 A (Thander) satu unit **Rp. 18.272.000.**
- f) Type FU 150 SCD (Satria) satu unit **Rp. 21.465.000.**

Hasil penjualan tersebut seharusnya dilaporkan oleh terdakwa kepada PT Ambon Citra Perdana Motor di Ambon dan sekaligus mengirimkan uangnya akan tetapi ternyata terdakwa tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkannya kepada PT Ambon Citra Perdana Motor di Ambon dan ke-10 unit sepeda motor tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh terdakwa, sehingga perusahaan mengalami kerugian untuk 10 (sepuluh) unit kendaraan bermotor roda dua yang tidak dapat dipertanggung jawabkan terdakwa sebesar **Rp. 172.282.000 (seratus tujuh puluh dua juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah)**. Disamping dikirimkan sepeda motor adapula dikirimkan spare part kepada PT Ambon Citra Perdana Motor Cabang Masohi, akan tetapi hasil penjualan berupa batok belakang 9 buah, Stiker 5 buah, spakbor depan 10 buah, pipa depan 18 buah, pipa belakang 7 buah, sapakbor belakang 1 buah, kabel spedo meter 19 buah, kaki segi tiga 1 buah, kaki segi tiga depan 1 buah, gir belakang 4 buah, busi 20 buah, rantai 1 buah, pedal porsneling 3 buah, tempat kaki belakang 2 buah, kepala busi 1 buah, sil sobreker 2 buah, baut 3 buah, kanvas rem 7 buah, lampu depan 9 buah, pipi tengah 2 buah, tangan kopling 1 buah, kaca lampu depan 1 buah, piston 2 buah, ring seher 1 buah, batok depan 4 buah, lampu belakang 2 buah, pelek belakang 1 buah, pelek depan 1 buah, tali rem 2 buah, noken as 1 buah, rantai kecil 2 buah, temilar 4 buah, stelan rantai 1 buah, sepatu rantai 1 buah, kanvas kopling 15 buah, tali kopling 2 buah, kaca lampu rem 2 buah, swit lampu rem 1 buah, tali gas 1 buah, kap lampu sen 1 buah, karet tromol 1 buah, as sobreker 2 buah, mur cok 1 buah, stang kaki belakang 2 buah, penutup spido 1 buah pedal rem 1 buah, setir 2 buah, kelp/katup 5 buah, piring cakram 1 buah, karet vacom 1 buah, filter oli 320 buah, fanbel 2 buah tidak pernah dilaporkan kepada perusahaan sementara barang tersebut setelah dicek tidak ada lagi dan terdakwa tidak dapat mempertanggung jawabkan spare part tersebut sehingga perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp. 15.810.000,,- ;-----

Bahwa 61 unit sepeda motor merk Suzuki dengan jenis :

1. Type SPIN UY 125 SC sebanyak 3 unit
2. Type SKY DRIVE UK 125 SC sebanyak 4 unit
3. Type SHOGUN FL 125 RCD sebanyak 9 unit
4. Type SKY WAVE UW 125 SC sebanyak 5 unit
5. Type Thunder EN 125 A sebanyak 1 unit
6. Type SHOGUN 125 RCMD, sebanyak 11 Unit
7. Type TITAN FW 110 SC sebanyak 25 unit
8. Type SATRIA FU 150 SCD sebanyak 3 unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ke-61 unit sepeda motor tersebut oleh konsumen dibeli secara tunai namun uang pembelian sepeda motor tersebut tidak disetor oleh terdakwa kepada PT Ambon Citra Perdana Motor melainkan diambilnya akan tetapi terdakwa melaporkan bahwa sepeda motor tersebut dibeli secara kredit, melengkapi laporannya ke PT Ambon Citra Perdana Motor terdakwa membuat permohonan kredit konsumen yang dipalsukan tanda tangan pemohon oleh terdakwa, KTP istri/suami konsumen dan kartu keluarga konsumen dibuat sendiri oleh terdakwa sehingga sepertinya konsumen yang mengajukan pembelian sepeda motor secara kredit bukan secara tunai. Nilai sepeda motor ke-61 yang telah dibeli konsumen secara tunai adalah sebesar Rp. 994.623.000,- dan uang ini yang harus disetor ke PT Ambon Citra Perdana Motor di Ambon akan tetapi ternyata yang disetor terdakwa hanya sebesar Rp. 239.230.000,- (dua ratus tiga puluh Sembilan juta duaratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga masih terdapat kekurangan uang yang tidak diterima PT Ambon Citra Perdana Motor sebesar Rp. 755.393.000,- (tujuh ratus lima puluh lima juta tiga ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah) ;-----

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT Ambon Citra Perdana mengalami kerugian Biaya Balik Nama sebesar Rp. 555.003.100,- yang diambil terdakwa, hasil penjualan 10 unit sepeda motor yang tidak dapat dipertanggung jawabkan sebesar Rp. 172.282.000,- hasil penjualan spare part yang tidak dipertanggung jawabkan sebesar Rp. 15.810.000,- serta harga 61 unit sepeda motor yang tidak disetor terdakwa sebesar Rp. 755.393.000,-sehingga total kerugian perusahaan sebesar sebesar Rp. 1.498.488.200,- (satu miliar empat ratus Sembilan puluh delapan juta empat ratus delapanpuluh delapan ribu dua ratus rupiah) yang diperoleh dan uang tersebut dipergunakan bukan untuk kepentingan perusahaan akan tetapi untuk kepentingannya sendiri ;

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatas adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, penuntut umum dipersidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi JULIA PATTIWAEL LOPPIES alias YULI,

Telah memberikan keterangan dipersidangan dengan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan masalah penggelapan dan pemalsuan yang dilakukan oleh terdakwa sejak tahun 2010 sampai dengan 2012 ;
- Bahwa penggelapan yang saksi maksud yaitu terdakwa lakukan saat terdakwa menjabat sebagai kepala cabang PT. Ambon Citra Perdana Motor Cabang Masohi, terhadap Biaya Balik Nama (BBN), piutang dagang yang tidak disetorkan, serta biaya penjualan sepeda motor dan sparepart ;
- Bahwa PT. Ambon Citra Perdana Motor merupakan dealer resmi yang bergerak di bidang penjualan sepeda motor suzuki di Masohi ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa sebagai Kepala Ambon Citra Perdana Motor cabang Masohi, dimana ketika saksi bergabung di ACPM Ambon, pada tahun 2005, seingat saksi terdakwa sudah bekerja di ACPM Cabang Masohi ;
- Bahwa penggelapan dan pemalsuan yang dilakukan terdakwa kami baru ketahui setelah penjualan sepeda motor oleh kantor Ambon Citra Perdana Motor (ACPM) Cabang Masohi, tidak disetorkan uangnya padahal permintaan dan penjualan atas sepeda motor terus meningkat. Lalu kemudian saksi bersama dengan sdri. ANDRI YANI DIAH PELUPI melakukan audit di Kantor ACPM cabang Masohi barulah kami mengetahui adanya pemalsuan dan penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa hasil temuan kami yaitu terdakwa melakukan pemalsuan terhadap nota pajak, kwitansi pengurusan BPKB, STNK dan Plat Nomor kendaraan yang dibuat sendiri, kemudian nota pajak dan kwitansi tersebut dikirim ke PT. Ambon Citra Perdana Motor di Ambon sebagai pertanggungjawaban ;
- Bahwa setahu saksi sejak bulan Pebruari 2010 sampai dengan bulan Desember 2010, sebanyak 29 unit kendaraan roda dua yang dipalsukan nota pajak, kwitansi BPKB dan STNK sedangkan untuk bulan Pebruari 2011 sampai dengan Januari 2012 sebanyak 184 unit kendaraan yang dipalsukan nota pajak, kwitansi BPKB dan STNK ;
- Bahwa benar kwitansi BPKB maupun STNK yang dipalsukan oleh terdakwa sebagaimana bukti tersebut (barang bukti diperlihatkan) ;
- Bahwa setahu saksi setelah saksi diperiksa di polisi bahwa kerugian akibat pemalsuan yang dilakukan oleh terdakwa untuk tahun 2010 sebesar Rp. 71.884.250.- (*tujuh puluh satu juta delapan ratus delapan puluh empat dua ratus lima puluh ribu rupiah*) sedangkan Pebruari 2011 sampai dengan Januari 2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 483.118.850.- sehingga total kerugian 555.003.100.-
(lima ratus lima puluh lima juta tiga ribu seratus rupiah) ;

- Bahwa sedangkan untuk penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu 10 (sepuluh) unit kendaraan roda dua dengan harga nominal sebesar Rp. 172.282.000.- (*seratus tujuh puluh dua juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah*), uang hasil penjualan 61 unit kendaraan roda dua yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 755.393.000, dan uang hasil penjualan spare parts sebesar 15.810.100.- sehingga total kerugian akibat penggelapan sebesar Rp. 943.485.100.- (*sembilan ratus empat puluh tiga juta empat ratus delapan puluh lima ribu seratus rupiah*) ;
- Bahwa setahu saksi akibat dari adanya pemalsuan surat dan penggelapan penjualan sepeda motor yang dilakukan oleh terdakwa, perusahaan Ambon Citra Perdana Motor mengalami total kerugian sebesar Rp. 1.498.488.200.- (*satu milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus rupiah*) ;
- Bahwa terhadap 10 unit sepeda motor diatas, dijual tetapi uangnya sama sekali tidak masuk ke perusahaan ACPM Ambon, sedangkan 61 unit kendaraan dimaksud, ada yang oleh konsumen dibeli secara cash/tunai, akan tetapi oleh terdakwa uang hasil penjualannya tidak disetor, tetapi digunakan olehnya sedangkan pembelian oleh konsumen dialihkan ke kredit, sehingga dilaporkan ke Ambon seolah-olah pembelian oleh konsumen dilakukan secara kredit ;
- Bahwa setahu saksi mekanisme pembelian sepeda motor oleh konsumen yang dibayar tunai pada Kantor Ambon Citra Perdana Motor (ACPM), yaitu biasanya konsumen memilih type kendaraan dan apabila setuju dengan harga kendaraan, maka konsumen harus menyiapkan fotocopy KTP guna pengurusan Bea Balik Nama (BBN), lalu kasir menerima pembayaran dengan membuat kuitansi penerimaan uang dari konsumen setelah itu sepeda motor diserahkan disertai tanda terima sepeda motor ;
- Bahwa untuk penjualan yang dibayarkan kredit, setelah konsumen memilih type sepeda motor yang akan dibeli, maka PT. Ambon Citra Perdana Motor meminta pihak leasing yang berada di kantor ACPM, ada yang dari ADIRA finance atau MANDALA Finance, guna melayani konsumen, selanjutnya surveyor dari pihak leasing melakukan survey ke lapangan untuk meninjau lokasi konsumen sesuai dengan KTP. Apabila disetujui maka pihak leasing mengeluarkan keputusan (Purchase Order) atau biasa disebut "PO" sehingga PT. Ambon Citra Perdana Motor dapat menyerahkan sepeda motor kepada konsumen, dimana konsumen harus membayar uang muka kepada kasir PT. ACPM selanjutnya menyerahkan fotocopy KTP untuk pengurusan BBN. Berdasarkan PO tersebut PT. ACPM selanjutnya dapat menagih sisa pembayaran sepeda motor tersebut dari pihak leasing. Sedangkan mengenai angsuran kredit, konsumen langsung berhubungan dengan pihak leasing ;
- Bahwa proses Bea Balik Nama biasanya oleh PT. ACPM Cabang Masohi membuat permintaan ke PT. ACPM Ambon, atas sepeda motor yang telah terjual, selanjutnya PT. ACPM Ambon mentransfer dana ke rekening PT. ACPM Masohi sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan, dimana biasanya penarikan dana tersebut oleh kepala ACPM Cabang, dalam hal ini terdakwa. Setelah itu kepala cabang membayarnya ke SAMSAT dan DISPENDA sesuai jumlah kendaraan dengan melampirkan faktur kendaraan dan KTP konsumen untuk dapat diproses nota pajak, STNK, BPKB dan Plat nomor, selanjutnya setelah selesai kepala cabang ACPM Masohi dalam hal ini terdakwa mengirimkan bukti pertanggungjawaban ke ACPM Ambon ;

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan keberatan atas seluruh keterangan tersebut dan saksi tetap pada keterangannya ;

2. Saksi DESSY SILVANA MAHULETTE alias DESSI,

Telah memberikan keterangan dipersidangan dengan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan pemalsuan dan penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa saat menjabat sebagai kepala Ambon Citra Perdana Motor Cabang Masohi ;
- Bahwa saksi bekerja di kantor ACPM Ambon sejak tahun 2008, dan saksi mulai ditugaskan sebagai kepala bagian keuangan sejak tahun 2010. Yang mana tugas dan tanggung jawab saksi adalah menerima dan mengeluarkan uang PT Ambon Citra Perdana Motor atas persetujuan Direktur Keuangan PT ambon citra perdana motor yakni IBU YULIA PATTIWAEL serta melakukan pemeriksaan pertanggungjawaban atas permintaan dana yang diminta oleh cabang yang ada di daerah ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa menjabat sebagai kepala cabang ACPM Masohi sejak saksi bergabung dengan ACPM pada tahun 2008 ;
- Bahwa setahu saksi pengangkatan terdakwa sebagai kepala cabang dengan menggunakan Surat Keputusan ;
- Bahwa setahu saksi tugas kepala cabang biasanya mengkoordinir/beratanggung jawab atas setiap kegiatan yang ada di kantor ACPM Cabang Masohi ;
- Bahwa setahu saksi, sejak menjabat di bagian keuangan sejak 2010, saksi sering mentransfer uang sesuai dengan permintaan dana guna pengurusan Bea Balik Nama (BBN) dari kantor ACPM Masohi dalam hal ini oleh terdakwa selaku kepala cabangnya, saksi sering mentransfer dana ke rekening PT ambon citra perdana motor cabang masohi di bank BPDM masohi ;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi berapa banyak uang yang saksi transfer, tetapi biasanya sesuai dengan permintaan rata-rata setiap bulan untuk 50 konsumen sampai dengan 100.000.000 ;
- Bahwa selanjutnya sebagai laporan pertanggungjawabannya terhadap kantor ACPM Ambon melalui saksi, maka PT Ambon Citra Perdana Motor Cabang Masohi harus mengirimkan Nota Pajak dan kwitansi pengurusan dari samsat dan harus sesuai dengan dana yang ditransfer. Sebagai contoh apabila ACPM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Masohi melalui terdakwa selaku kepala ACPM, meminta untuk 10 unit sepeda motor maka harus dikirimkan Nota pajak untuk 10 unit sepeda motor dan kwitansi pengurusan dari samsat akan tetapi tidak harus 10 yang penting ada terdata bahwa telah dilakukan pengurusan serta disertakan juga nota-nota yang lain terkait pengurusan tersebut tapi yang paling penting adalah bahwa Nota Pajak Harus sesuai dengan permintaan;

- Bahwa untuk memperoleh dana BBN maka saudara terdakwa selaku kepala ACPM Masohi harus melengkapi permintaan BBN dengan nama konsumen atau pembeli type motornya apa dan biaya yang diperlukan untuk melakukan pengurusan BBN tersebut ;
- Bahwa secara prosedural untuk pertanggung jawaban BBN paling lambat harus dibuat dan dikirimkan paling lama 2 (dua) minggu setelah dana tersebut diterima, dan biasanya untuk cabang masohi selalu terlambat dengan alasan bahwa masih sementara dalam pengurusan di samsat dan dispenda setempat dan biasanya dikirimkan setelah satu atau dua bulan kemudian, dan selama kurun waktu yang disebutkan tadi laporan untuk BBN dalam bentuk nota pajak yang dikirimkan cabang masohi selalu sesuai dengan yang semestinya yaitu berupa nota pajak dan kwitansi pengurusan dari samsat;
- Bahwa biasanya saksi melakukan pemeriksaan laporan pertanggung jawaban dari ACPM Masohi adalah dengan cara mencocokkan nama yang ada pada permintaan dan type motor serta biaya pengurusannya dengan permintaan yang dikirimkan sebelumnya kepada kami dan itu yang menjadi tolak ukur keabsahan laporan tersebut;
- Bahwa selama kurun waktu 2010 sejak saksi diangkat di bagian keuangan, saksi tidak tahu bahwa laporan pertanggung jawaban dana BBN yang dikirimkan selama ini ternyata ada yang palsu, nantinya pada sekitar bulan Februari 2012 setelah ada tim audit yang memeriksa kelengkapan keuangan dan administrasi pada cabang masohi barulah saksi mengetahui bahwa selama ini ternyata laporan pertanggungjawaban BBN yang dikirimkan beserta permintaannya ada yang palsu;
- Bahwa selama ini saksi hanya mencocokkan permintaan dan pertanggung jawaban saja, sehingga saksi sama sekali tidak menduga ada yang palsu karena saksi tidak bisa membedakan mana Nota pajak yang palsu dan yang asli demikian juga kwitansi pengurusan samsat, karena saksi bukan ahli dalam hal tersebut;
- Bahwa setahu saksi rekening dana kantor di masohi atas nama perusahaan ACPM Cabang Masohi, namun specimen tanda tangan rekening ACPM Cabang Masohi adalah atas nama terdakwa ;
- Bahwa dana BBN yang telah ditransfer kepada terdakwa ternyata tidak disetorkan dan diterima oleh Samsat sehingga tidak terbayar biaya balik nama, sehingga untuk menutupinya perusahaan kembali membayar lagi biaya balik nama setiap pembelian sepeda motor yang digelapkan terdakwa ;
- Bahwa perusahaan Ambon Citra Perdana Motor dirugikan akibat perbuatan terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diperlihatkan barang bukti (berupa dokumen transfer dana) dimana saksi membenarkan barang bukti tersebut;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan seluruh keterangan tersebut benar ;

3. Saksi ANGELIQUE ENGEL alias ANGEL;

Telah memberikan keterangan dipersidangan dengan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan pemalsuan dan penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa saat menjabat sebagai kepala Ambon Citra Perdana Motor Cabang Masohi ;
- Bahwa saksi bekerja di kantor ACPM Ambon sejak tahun 2004, dimana saksi ditugaskan sebagai supervisor accounting, akan tetapi untuk surat pengangkatan dalam jabatan tersebut, saksi tidak dapat tunjukan karena pada saat pengangkatan saat itu masih dalam kondisi yang belum kondusif sehingga saat itu pengangkatan diri saksi dalam jabatan ini dilakukan secara langsung via telepon oleh saudara HARDIAWAN yang merupakan kepala keuangan MODERN GROUP PUSAT ;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi di bagian supervisor accounting, adalah membuat dan meneliti laporan keuangan untuk PT Ambon Citra Perdana Motor, ;
- Bahwa untuk cabang seperti ACPM Cabang Masohi, tidak membuat laporan keuangan, cabang hanya membuat laporan kas dan bank dan dikirimkan kepada saksi di Ambon, nantinya untuk laporan hasil penjualan dibuat dan dikirimkan kepada bagian marketing, dan setelah itu dari bagian marketing membuat rangkuman penjualan dan diserahkan kepada saksi bersama dengan laporan stock setelah itu barulah saksi mencocokkannya dengan laporan kas dan bank yang dikirimkan dari cabang-cabang yang ada ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa YOLANDA SARAH TUPAMAHU sejak tahun 2005, karena terdakwa memegang operasional PT Ambon Citra Perdana Motor Cabang Masohi;
- Bahwa saksi yang bertugas untuk memeriksa dan mencocokkan data dengan laporan yang diberikan kepada bagian marketing dan stock;
- Bahwa sesuai prosedur harusnya laporan kas dan bank dikirimkan setiap dua minggu satu kali akan tetapi mengingat jarak dan transportasi sehingga biasanya laporan kas dan bank dikirimkan untuk dua minggu satu kali via fax nantinya pada awal bulan berjalan minimal tanggal 4 (empat) semua rangkuman laporan sudah harus ada di kami;
- Bahwa selama kurun waktu tersebut semua Laporan yang dikirimkan oleh terdakwa tidak ada kekurangan kecuali untuk bulan November 2011, saat itu untuk laporan keuangan yang dikirimkan terdapat kekurangan pada bukti pengeluaran uang yang tidak dilengkapi dengan bukti transfernya dan ternyata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah saya cek uang tersebut tidak dikirimkan ke PT Ambon Citra Perdana Motor akan tetapi pada laporan kas dia katakan bahwa sudah dikirimkan ke PT Ambon Citra Perdana Motor kemudian baru pada dua minggu kemudian barulah uang tersebut ditransfer dan dapat saksi tambahkan bahwa untuk laporan kas dan bank, terdakwa selalu memenuhi sesuai dengan prosedur yang ada pada bagian keuangan. Kami pada dasarnya tidak mengetahui bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa di cabang masohi terkait penjualan motor apakah terdakwa menjual motor tersebut secara kredit ataukah tunai yang kami tahu bahwa untuk laporan pertanggung jawaban selalu sesuai dengan prosedur yang semestinya, contohnya motor yang diminta sepuluh unit berarti saudara terdakwa membuat laporan untuk sepuluh unit ;

- Bahwa saksi juga ikut melakukan audit terhadap ACPM Cabang Masohi ketika terjadi permasalahan;
 - Bahwa pada saat diaudit ditemukan adanya selisih antara barang spare part dengan yang tercatat, dengan nilai selisih Rp. 15.000.000,- dan terhadap selisih ini telah dikonfirmasi dengan terdakwa dan dikatakannya ia yang bertanggung jawab, dan sampai saat ini belum dipertanggungjawabkan oleh terdakwa ;
 - Bahwa setahu saksi yang bertugas menerima permintaan BBN adalah direktur keuangan dalam hal ini saudara YULIA PATTIWAEL dan saudara DESSY SILVIA MAHULETTE serta juga memeriksa keabsahan dokumen penyerta untuk permintaan BBN;
 - Bahwa sesuai laporan ada dilakukan transaksi 61 unit sepeda motor dengan nilai Rp. 994.623.000,- namun baru diterima oleh PT Ambon Citra Perdana Motor, lewat kas PT ACPM. Cabang Masohi senilai Rp. 239.230.000,- sehingga masih terdapat sisa dana yang belum disetor senilai Rp. 755.393.000,-;
 - Bahwa sisa dana Rp. 755.393.000,- menurut terdakwa ditangani oleh pihak leasing karena pembelian secara kredit sehingga menjadi piutang dagang ;
 - Bahwa setahu saksi ada 10 unit sepeda motor yang tidak dipertanggung jawabkan oleh terdakwa senilai Rp. 172.000.000,-;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan khususnya mengenai harga spare part Rp. 15.000.000,- menurut terdakwa telah ditutupi oleh terdakwa, atas keterangan tersebut saksi menerangkan penggantian dana spare part tersebut belum diganti. Terhadap Keterangan saksi selebihnya terdakwa membenarkannya;

4. VANNY RISAKOTTA alias IBU VANNY,

Telah memberikan keterangan dipersidangan dengan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga yakni suami saksi adalah kakak terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan masalah pemalsuan dan penggelapan yang dilakukan terdakwa. Saksi mengetahui hal tersebut setelah ada audit dari tim ACPM, dimana saksi mendengarnya dari sdr. ROBINSON SANJAYA ;
- Bahwa saksi bekerja di Ambon Citra Perdana Motor sejak tahun 1995 dan saksi menjabat sebagai Direktur Marketing sejak bulan Februari 2010, dimana tugas saksi adalah : pembukaan cabang, operasional marketing, pengembangan, penjualan;
- Bahwa setahu saksi mekanisme pelaporan di ACPM, biasanya laporan rutin cabang-cabang per minggu untuk mengetahui transaksi penjualan dan berapa stok barang/sepeda motor yang ada di cabang;
- Bahwa Laporan wajib disampaikan cabang-cabang, berupa laporan penjualan, laporan stok dan laporan administrasi yang berhubungan dengan penjualan;
- Bahwa untuk biaya operasional kepala cabang mengajukan permintaan dana ke kantor pusat di Ambon, kemudian uangnya dikirim ke cabang melalui rekening cabang. Untuk ACPM Masohi yang bertanda tangan di rekening tersebut adalah Kepala Cabang yakni Yolanda Tupamahu (terdakwa) dan bagian keuangan yakni Dewi Sartika ;
- Bahwa saksi mengetahui penjualan sepeda motor yang dibayarkan tunai oleh konsumen namun dialihkan kredit oleh terdakwa, karena saksi yang menanyakan hal tersebut langsung ke terdakwa ;
- Bahwa biasanya pengiriman sepeda motor ke ACPM Cabang Masohi berdasarkan permintaan dari kepala cabang, kalau untuk ACPM Masohi adalah terdakwa ;
- Bahwa setahu saksi sesuai hasil audit, ternyata pernah dikirimkan 10 unit sepeda motor ke ACPM Cabang Masohi namun tidak ada pertanggung jawaban uang penjualan sepeda motor tersebut ;
- Bahwa terdakwa melaporkan kepada saksi ACPM Cabang Ambon telah terjadi penjualan sepeda motor, dalam laporan tersebut disebutkan fisik nama konsumen, tipe dan harga sepeda motor, yang disebutkan dalam laporan tersebut adalah penjualan secara kredit sehingga menjadi piutang leasing;
- Bahwa untuk sepeda motor ditanggung/difasilitasi oleh pihak leasing maka ia akan mengeluarkan Purchase Order (PO);
- Bahwa ACPM mengadakan kerja sama dengan pihak leasing adalah pihak Mandala, Adira dan KPNS (Koperasi Pundi Neka Sejahtera);
- Bahwa ada 61 unit sepeda motor yang telah dijual secara cash namun dilaporkan oleh terdakwa secara kredit ;
- Bahwa terhadap penjualan 61 sepeda motor tersebut telah dilakukan pengecekan ke pihak leasing dan mereka katakan itu tidak menjadi tanggungan mereka;
- Bahwa pada saat ada tunggakan pembayaran pelunasan sepeda motor 61 unit saksi telah menanyakan kepada terdakwa mengapa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum dibayarkan, namun oleh terdakwa beralasan karena administrasi belum lengkap ;

- Bahwa terdakwa diangkat dengan SK sebagai Kepala cabang yang ditandatangani oleh saksi pada tanggal 16 September 2006 sampai dengan tahun 2012 dan SK tersebut telah diberikan. Tiap tahun terjadi perubahan SK selalu diberikan kepada terdakwa, dan selaku kepala cabang terdakwa mendapat gaji sebesar Rp. 3.400.000,- belum ditambah tunjangan-tunjangan lainnya yakni tunjangan pulsa, hari raya dan kesehatan ;
- Bahwa dalam SK Kepala Cabang dijelaskan mengenai job description sebagai kepala cabang yakni : bertanggung jawab pada divisi marketing, divisi finance accounting, service dan spare part ;
- Bahwa terdakwa bertanggung jawab memberikan laporan ke kantor ACPM Ambon, laporan penjualan, laporan penerimaan kas, transaksi, laporan spare part dan service. Dan dalam menjalankan tugasnya terdakwa dibantu oleh counter, mekanik, sales, namun yang bertanggung jawab di ACPM Masohi adalah terdakwa;
- Bahwa setahu saksi konsumen yang membeli sepeda motor secara cash, dan dilaporkan kredit oleh terdakwa, banyak yang belum mendapatkan STNK dan BKPb karena tidak diurus oleh terdakwa, sehingga perusahaan kembali membayarnya ;
- Bahwa setahu saksi, setelah hasil pemeriksaan/audit, terdakwa mengetahui ada penggelapan yang dilakukan terdakwa sejumlah Rp. 1,4 Miliar ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan audit oleh ACPM, saksi mendapat laporan terjadi perbuatan pemalsuan surat yang dilakukan terdakwa sehingga PT. Ambon Citra Perdana Motor mengalami kerugian sebagai berikut :
- Untuk tahun 2010 sebesar **Rp. 71.884.250,- (tujuh puluh satu delapan ratus delapan puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah)**
- Untuk bulan Februari tahun 2011 sampai dengan Januari 2012 sebesar **Rp. 483.118.850,- (empat ratus delapan puluh tiga ribu seratus delapan belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah)**
Total kerugian akibat pemalsuan surat sebesar **Rp.555.003.100,- (lima ratus lima puluh lima juta tiga ribu seratus rupiah).**
- Bahwa setahu saksi, setelah hasil pemeriksaan/audit, ada juga penggelapan yang 10 (sepuluh) unit kendaraan roda dua yang tidak dapat dipertanggung jawabkan keberadaannya terdiri dari :
 - a) Type FW 110 SCD (SMASH TITAN) sebanyak 2 (dua) unit @ Rp. 15.870.000 = **Rp. 31.740.000.**
 - b) Type FL 125 SCD Axelo sebanyak 3 (tiga) unit @ Rp. 16.725.000 = **Rp. 50.175.000**
 - c) Type FL 125 RCD Axelo sebanyak 2 (dua) unit @ Rp. 17.055.000 = **Rp. 34.110.000**
 - d) Type UK 125 ZSC (SKY DRIVE) satu unit **Rp.16.520.000.**
 - e) Type EN 125 A (Thander) satu unit **Rp. 18.272.000.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f) Type FU 150 SCD (Satria) satu unit **Rp. 21.465.000.**

Total kerugian akibat penggelapan 10 (sepuluh) unit kendaraan bermotor roda dua sebesar **Rp. 172.282.000 (seratus tujuh puluh dua juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah);-----**

- Bahwa demikian juga terhadap penggelapan uang hasil penjualan 61 (*enam puluh satu*) unit kendaraan bermotor roda dua sebesar **Rp. 755.393.000 (tujuh ratus lima puluh lima juta tiga ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah)** dan uang hasil penjualan Spare Parts sebesar **Rp. 15.810.100 (lima belas juta delapan ratus sepuluh ribu seratus rupiah).** Sehingga total kerugian yang dialami Ambon Citra Perdana Motor sebesar Rp.1.498.488.200,- (*satu miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus rupiah*) ;
- Bahwa uang yang digelapkan terdakwa tersebut saksi tidak tahu dipergunakan untuk apa, dan tidak dipergunakan untuk kepentingan perusahaan karena biasanya biaya untuk impasing/ pemasaran ke daerah dibiayai sendiri oleh perusahaan, dan insentif sales juga diberikan apabila melakukan penjualan sepeda motor ;

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut ;

- Bahwa Januari 2008 terdakwa memberikan uang sebesar Rp.78.000.000,- kepada saksi dengan disaksikan oleh suami saksi di rumahnya, Atas pernyataan tersebut saksi merasa tidak pernah menerima dana tersebut ;
- Bahwa ferbruari 2008 mengirim uang via bank danamon Rp. 106.000.000,- yang telah dipertanggung jawabkan oleh ACPM tahun 2010. Atas pernyataan tersebut saksi merasa tidak pernah menerima dana tersebut.
- Bahwa 2008 s/d 2010 terdakwa sering kirim uang ke Vanny Risakotta atas permintaannya tiap pengirimannya kurang lebih Rp. 5.000.000,- s/d Rp. 10.000.000,-. Atas pernyataan tersebut saksi merasa tidak pernah menerima dana tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak pernah menerima SK Kepala Cabang, Saksi tetap pada keterangannya terdakwa telah menerima SK pengangkatan sebagai kepala cabang.

5. ANDRI YEANY DIAH PALUPI alias IBU ANDRI,,

Telah memberikan keterangan dipersidangan dengan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai Kepala Cabang PT. Ambon Citra Perdana Motor Masohi, saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan masalah pemalsuan dan penggelapan yang dilakukan terdakwa. Saksi mengetahui hal tersebut karena saksi juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan audit dimana saksi dari pusat, bersama-sama dengan tim dari ACPM Ambon ;

- Bahwa Setelah dilakukan audit pada hari Rabu tanggal 29 Februari 2012 sampai dengan tanggal 8 Maret 2012 oleh saksi dan saudari JULIA PATTIWAEL LOPPIES alias YULI di Kantor Cabang PT. Ambon Citra Perdana Masohi, baru diketahui bahwa adanya Pemalsuan dan Penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa yang mana perbuatan ini dilakukan terdakwa sejak bulan Februari 2010 sampai dengan bulan Januari 2012, jadi kurang lebih 2 (dua) tahun ;
- Bahwa terdakwa melakukan pemalsuan terhadap Nota pajak, Kwitansi pengurusan BPKB, STNK dan Pengurusan Plat Nomor yang dibuat sendiri olehnya seolah-olah Nota pajak atau kwitansi tersebut asli kemudian nota pajak dan kwitansi tersebut difoto kopi dan dikirim ke PT. Ambon Citra Perdana Motor di Ambon sebagai pertanggung jawaban terhadap penggunaan biaya BBN (Bea Balik Nama), karena biaya BBN merupakan tanggung jawab PT. Ambon Citra Perdana motor berdasarkan permintaan dari Cabang bahwa ada sekian unit kendaraan yang harus kita selesaikan BBNnya maka dikirim biaya BBN, dapat saya katakan pemalsuan karena tidak terdaftar pada buku register Samsat dimana saksi pernah mengeceknya di SAMSAT, dan terdakwa tidak menyelesaikan biaya BBN dari bulan Februari 2010 sampai dengan bulan Januari 2012 ;
- Bahwa hasil audit yang kami temukan Untuk bulan Februari 2010 sampai dengan bulan Desember 2010 sebanyak 29 (*dua puluh sembilan*) unit kendaraan roda dua yang dipalsukan Nota Pajak, Kwitansi pengurusan BPKB, STNK dan pengurusan Plat Nomor. Sedangkan Untuk bulan Februari tahun 2011 sampai dengan Januari 2012 sebanyak 184 (*seratus delapan puluh empat*) unit kendaraan roda dua yang dipalsukan Nota Pajak, Kwitansi pengurusan BPKB, STNK dan pengurusan Plat Nomor ;
- Bahwa Setahu saksi Nota Pajak dan kwitansi dipalsukan oleh saudari terdakwa, awalnya terdakwa membuat daftar nama konsumen yang akan diurus Bea Balik Nama (BBN) di Dinas Pendapatan Daerah Masohi ke PT. Ambon Citra Perdana Motor di Ambon, berdasarkan daftar nama konsumen tersebut diajukan permintaan biaya BBN ke PT. Ambon Citra Perdana Motor di Ambon, dengan adanya permintaan biaya BBN tersebut PT. Ambon Citra Perdana Motor mengirim biaya BBN sesuai permintaan ke PT. Ambon Citra Perdana Motor Cabang Masohi melalui Rekening PT. Ambon Citra Perdana Motor Cabang Masohi pada Bank Maluku di Masohi, selanjutnya biaya tersebut dicairkan oleh terdakwa selaku Kepala Cabang PT. Ambon Citra Perdana Motor di Masohi. setelah dicairkan, biaya tersebut sebagian digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, dan untuk mempertanggung jawabkan keuangan yang telah digunakan maka terdakwa membuat Nota Pajak dan Kwitansi pembayaran STNK, BPKB dan Plat Nomor palsu, dan dikirim sebagai laporan ke PT. Ambon Citra Perdana Motor di Ambon dengan melampirkan Nota Pajak palsu dan kwitansi pembayaran STNK, BPKB dan Plat Nomor Palsu seolah – olah asli dan tidak dipalsukan ;
- Bahwa Untuk perbuatan pemalsuan surat PT. Ambon Citra Perdana Motor mengalami kerugian sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Untuk tahun 2010 sebesar **Rp. 71.884.250,-** (*tujuh puluh satu delapan ratus delapan puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah*) ;
- 2) Untuk bulan Februari tahun 2011 sampai dengan Januari 2012 sebesar **Rp. 483.118.850,-** (*empat ratus delapan puluh tiga ribu seratus delapan belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah*);

Total kerugian yang dialami perusahaan sebesar **Rp. 555.003.100,-** (*lima ratus lima puluh lima juta tiga ribu seratus rupiah*) ;

- Bahwa terdakwa juga melakukan penggelapan sepuluh unit sepeda motor sehingga menimbulkan Total kerugian akibat 10 (sepuluh) unit sepeda motor yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar **Rp. 172.282.000** (*seratus tujuh puluh dua juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah*) ;
- Bahwa Uang hasil penjualan 61 (*enam puluh satu*) unit kendaraan bermotor roda dua sebesar **Rp. 755.393.000** (*tujuh ratus lima puluh lima juta tiga ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah*) yang tidak diterima perusahaan ;
- Bahwa 61 (*enam puluh satu*) unit kendaraan tersebut adalah Type SPIN UY 125 SC sebanyak 3 unit , Type SKY DRIVE UK 125 SC sebanyak 4 unit, Type SHOGUN FL 125 RCD sebanyak 9 unit, Type SKY WAVE UW 125 SC sebanyak 5 unit, Type Thunder EN 125 A sebanyak 1 unit, Type SHOGUN 125 RCMD, sebanyak 11 Unit, Type TITAN FW 110 SC sebanyak 25 unit, Type SATRIA FU 150 SCD sebanyak 3 unit ;
- Bahwa penggelapan uang hasil penjualan Spare Parts sebesar Rp. 15.810.100 (*lima belas juta delapan ratus sepuluh ribu seratus rupiah*) ;
- Bahwa sehingga total dana yang digelapkan terdakwa sebesar Rp. 943.485.100,- (*sembilan ratus empat puluh tiga juta empat ratus delapan puluh lima ribu seratus rupiah*) ;
- Bahwa dari hasil audit yang kami lakukan dari pemalsuan maupun penggelapan yang dilakukan terdakwa PT. Ambon Citra Perdana Motor mengalami total kerugian sebesar **Rp. 1.498.488.200,-** (*satu miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus rupiah*) ;
- Bahwa proses penjualan kendaraan bermotor roda dua yang dilakukan oleh PT. Ambon Citra Perdana Motor, yang dibeli oleh konsumen baik dibayar Tunai ataupun dibayar Kredit :
 - 1) Proses Penjualan yang bayar tunai :

Terlebih dahulu konsumen memilih type kendaraan / motor yang akan dibeli, menanyakan harga kendaraan apabila disetujui maka konsumen harus menyiapkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) difoto copy untuk pengurusan BBN (Bea Balik Nama), kemudian kasir menerima pembayaran lalu membuat kwitansi penerimaan uang dari konsumen. Setelah sepeda motor diserahkan kepada konsumen disertai tanda terima sepeda motor ;
 - 2) Proses Penjualan yang dibayar kredit :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlebih dahulu konsumen memilih type kendaraan / sepeda motor yang akan dibeli, setelah itu konsumen menanyakan proses pembelian secara kredit, maka pihak PT. Ambon Citra Perdana Motor meminta pihak leasing yang telah berada di PT. Ambon Citra Perdana Motor untuk melayani konsumen, yang merupakan surveyor dari leasing untuk melayani konsumen, selanjutnya surveyor melakukan survey kelapangan atau meninjau lokasi konsumen sesuai dengan KTP, apabila disetujui, maka pihak leasing mengeluarkan Surat Keputusan Survey / purchase order kepada PT. Ambon Citra Perdana Motor dapat menyerahkan sepeda motor tersebut kepada konsumen yang dimaksud. Konsumen harus membayar uang muka kepada Kasir PT. Ambon Citra Perdana Motor dan foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) untuk pengurusan BBN (Bea Balik Nama). Berdasarkan Surat Keputusan Survey (SKS) / Purchase Order (PO) yang diterima maka PT. Ambon Citra Perdana Motor dapat menagih sisa pembayaran unit motor dari pihak leasing. Menyangkut angsuran kredit konsumen langsung berhubungan dengan leasing yang memberikan kredit ;

- Bahwa proses pengurusan BBN (Bea Balik Nama) : Pertama dari PT. Ambon Citra Perdana Motor Cabang Masohi melalui terdakwa selaku kepala ACPM Masohi membuat permintaan dana BBN (BIAYA BALIK NAMA) ke PT. Ambon Citra Perdana Motor di Ambon atas penjualan sepeda motor yang telah dijual, selanjutnya PT. Ambon Citra Perdana Motor Ambon mentransfer dana BBN (Biaya Balik Nama) ke rekening PT. Ambon Citra Perdana Motor cabang Masohi sesuai permintaan dari PT. Ambon Citra Perdana Motor cabang Masohi, kemudian dilakukan Penarikan dana oleh terdakwa selaku kepala cabang PT. Ambon Citra Perdana Motor cabang Masohi yang menanda tangani Cek Bank Maluku, lalu kemudian Dana BBN (Biaya Balik Nama) dibayar ke Samsat dan Dispenda sesuai dengan jumlah kendaraan yang terjual dengan dilampirkan Faktur kendaraan dan KTP (kartu Tanda Penduduk) konsumen, untuk dapat diproses nota pajak, STNK, BPKB, dan Plat Nomor., dan selanjutnya terdakwa harus mengirim bukti pertanggung jawaban BBN yang telah dibayarkan ke samsat dan Dispenda dengan melampirkan kwitansi asli penyerahan BBN dan foto copy nota pajak kendaraan konsumen ;
- Bahwa Pertanggung jawaban keuangan oleh terdakwa dari hasil penjualan sepeda motor yaitu setiap hari hasil penjualan ditransfer ke rekening PT. Ambon Citra Perdana Motor Ambon pada Bank Maluku baik berupa pembayaran cash/tunai maupun penjualan kredit, selanjutnya bukti penerimaan uang ataupun laporan penjualan dikirim perminggu ke Ambon untuk kami cocokan dengan fisik uang hasil penjualan sepeda motor yang ditrasfer ;
- Bahwa setahu saksi pihak PT. Ambon Citra Perdana Motor hanya dapat menagih ke leasing atau koperasi apabila pihak PT. Ambon Citra Perdana Motor telah mendapat SKS (Surat Keputusan Survey) dan atau PO (Purchase Order) baru dapat menagih pembayaran kendaraan yang di kredit, dan dalam pelunasan kredit diselesaikan oleh leasing atau koperasi paling lama 1 (satu) minggu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi juga pernah mengecek ke Adira tentang ke-61 unit sepeda motor kalau-kalau merupakan tanggungan leasing adira ternyata adira menyatakan itu bukan konsumen mereka, lalu saksi menanyakan terdakwa dan dijawabnya ke-61 unit sepeda motor tersebut dibeli secara tunai ;
- Bahwa saksi menanyakan uang yang digelapkan terdakwa dipergunakan untuk apa namun terdakwa mengatakan tidak tahu ;
- Bahwa para konsumen yang belum mendapat STNK dan BPKB menjadi beban perusahaan untuk membayar lagi karena dananya pengurusan BBN sudah dipergunakan terdakwa ;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

6. saksi THOMSON PASONGLI SULE alias PA TOM,.

Telah memberikan keterangan dipersidangan dengan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai Kepala Cabang PT. Ambon Citra Perdana Motor Masohi, saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan masalah pemalsuan dan penggelapan yang dilakukan terdakwa. Saksi mengetahui hal tersebut dari hasil audit dimana dari pusat, bersama-sama dengan tim dari ACPM Ambon ;
- Bahwa saksi bekerja di ACPM Ambon selaku Manager Marketing. Dimana tugas dan tanggung jawab saksi selaku Manager Marketing adalah melihat pasar penjualan motor terkait kompetisi penjualan selain itu saksi juga bertugas memenuhi permintaan cabang terkait stock kendaraan yang diminta dan dapat saksi tegaskan bahwa pengiriman motor ke cabang sebelumnya saksi harus melaporkan kepada pimpinan terlebih dahulu dalam hal ini direktur marketing dan setelah ada persetujuan barulah stock yang diminta dikirim melalui jasa ekspedisi darat dan laut ;
- Bahwa untuk menerima permintaan stock, diterima oleh bagian stock pada marketing kemudian diperlihatkan kepada saksi, setelah saksi melihat daftar permintaan tersebut saksi sampaikan kepada pimpinan dalam hal ini direktur marketing bahwa ada permintaan stock dari masohi setelah disetujui saksi tanda tangani kemudian saksi kembalikan kepada bagian stock untuk dibuatkan surat jalan pengiriman dan dicari jasa ekspedisi untuk mengirim kendaraan yang diminta tersebut ;
- Bahwa cara pertanggungjawabannya adalah apabila ada unit motor yang terjual akan dibuatkan laporan penjualan ke bagian administrasi penjualan untuk dibuatkan faktur penjualannya sedangkan untuk pengontrolannya dilakukan dengan cara melihat laporan penjualan yang dikirim apabila ada unit motor yang terjual akan dikurangi dengan data stock yang ada pada bagian stock sedangkan untuk uang hasil penjualan akan dikirimkan ke Rekening PT ambon citra perdana motor, yang mana setahu saksi semua itu dilakukan oleh bagian keuangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai aturan yang ada pada saat motor terjual pada sore hari laporan penjualan harus dikirimkan kepada administrasi penjualan sedangkan untuk PT ambon citra perdana motor cabang masohi biasanya terlambat melaporkan laporan penjualannya contohnya apabila hari itu ada unit motor yang terjual pada hari itu tidak dikirimkan dengan alasan yang antara lain lampu padam dan sementara kamfasing (memasarkan motor ke luar kota) ;
- Bahwa biasanya saudara terdakwa mengirimkan permintaan setiap satu minggu dua kali tergantung permintaan dan penjualan di cabang masohi dan stock dalam tiap kali pengiriman dikirim satu truck ekspedisi atau dua truck yang mana untuk persatu trucknya mengangkut delapan sampai sembilan unit motor ;
- Bahwa untuk bulan Februari 2010 sampai dengan Desember 2010 untuk permintaan dari cabang Masohi masih dilakukan dengan cara permintaan langsung melalui Via Telepon akan tetapi untuk pengiriman yang di lakukan untuk memenuhi permintaan di lengkapi dengan surat jalan. Dimana bukti permintaanya ada dan juga untuk bukti pengirimannya juga ada sebagaimana barang bukti, untuk tiap kali pengiriman kendaraan ke Cabang Masohi di sertakan juga surat jalan pada Ekspedisi sesampainya di Masohi surat jalan tersebut akan diserahkan oleh pihak ekspedisi kepada terdakwa untuk dilakukan cross cek sasuai data yang dikirim dari PT ambon citra perdana motor ;
- Bahwa tiap dua minggu sekali pihak PT Ambon Citra Perdana Motor akan melakukan cross cek dengan cabang Masohi via telepon dengan cara mencocokkan nomor rangka dan nomor mesin serta type motor yang dilakukan oleh bagian stock, untuk menyesuaikan dengan data yang ada pada stock cabang Masohi, untuk pertanggungjawaban apabila ada unit motor yang terjual maka akan dibuatkan laporan stock dan dikirimkan ke bagian administrasi penjualan sebagai bukti untuk selanjutnya dibuatkan faktur penjualan di PT Ambon Citra Perdana Motor. Sedangkan mengenai keuangan dapat saksi jelaskan bahwa setelah faktur penjualan dibuat di bagian administrasi penjualan diberikan kepada bagian pembukuan untuk dicocokkan dengan dana yang telah ditransfer ke rekening perusahaan, dan menyangkut keuangan itu merupakan urusan keuangan yang di pimpin oleh IBU YULI PATIWAEEL sebagai direktur keuangan ;

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

7. saksi CHRISTAENSMI WATTIMENA alias TAMI,.

Telah memberikan keterangan dipersidangan dengan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai Kepala Cabang PT. Ambon Citra Perdana Motor Masohi, saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan masalah pemalsuan dan penggelapan yang dilakukan terdakwa. Saksi mengetahui hal tersebut dari hasil audit ;
- Bahwa saksi masuk kerja pada PT. AMBON CITRA PERDANA MOTOR Cabang Masohi yaitu tanggal 17 November 2011 dan saksi diberhentikan pada tanggal 02 Maret 2012 ;
- Bahwa saat masih kerja saksi diberikan jabatan sebagai kasir pada tanggal 19 November 2012, tugas dan tanggung jawab saya sebagai Kasir yaitu :

1) Tugas :

Penulisan / Pengisian buku kas kecil dan buku kas besar.

Menerima setoran, menyimpan dan mengirim / transfer uang penjualan sepeda motor.

2) Tanggung Jawab :

Bertanggung jawab memegang uang yang diberikan dari konsumen disimpan dan dikirim ke PT. Ambon Citra Perdana Motor Ambon

- Bahwa saksi membuat buku kas kecil, kas besar dan buku bank yang isinya tentang pembelian motor dan spare part, kemudian saksi membuat laporan kemudian disampaikan kepada terdakwa dan kemudian disampaikan ke ambon ;
- Bahwa uang yang diterima saksi dari konsumen kemudian diberikan kepada terdakwa ;
- Bahwa terhadap proses Penjualan yang dibayar tunai, terlebih dahulu konsumen memilih type kendaraan / motor yang akan dibeli, menanyakan harga kendaraan apabila disetujui maka konsumen harus menyiapkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) difoto copy untuk pengurusan BBN (Bea Balik Nama), kemudian kasir menerima pembayaran lalu membuat kwitansi penerimaan uang dari konsumen. Setelah sepeda motor diserahkan kepada konsumen disertai tanda terima sepeda motor ;
- Bahwa terhadap Proses Penjualan yang dibayar kredit, terlebih dahulu konsumen memilih type kendaraan / sepeda motor yang akan dibeli, setelah itu konsumen menanyakan proses pembelian secara kredit, maka pihak PT. Ambon Citra Perdana Motor meminta pihak leasing yang telah berada di PT. Ambon Citra Perdana Motor untuk melayani konsumen, yang merupakan surveyor dari leasing untuk melayani konsumen, selanjutnya surveyor melakukan survey kelapangan atau meninjau lokasi konsumen sesuai dengan KTP, apabila disetujui, maka pihak leasing mengeluarkan Surat Keputusan Survey / purchase order kepada PT. Ambon Citra Perdana Motor dapat menyerahkan sepeda motor tersebut kepada konsumen yang dimaksud. Konsumen harus membayar uang muka kepada Kasir PT. Ambon Citra Perdana Motor dan foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk), Kartu untuk pengurusan BBN (Bea Balik Nama). Berdasarkan Surat Keputusan Survey / Purchase Order yang diterima maka PT. Ambon Citra Perdana Motor dapat menangih sisa pembayaran unit motor dari pihak leasing. Menyangkut angsuran kredit konsumen langsung berhubungan dengan leasing yang memberikan kredit ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama saksi menjabat sebagai kasir, saksi pernah melayani konsumen yang mengajukan pembayaran kredit maupun pembayaran secara tunai. Yang mana untuk pembayaran tunai uangnya diambil oleh terdakwa ;
 - Bahwa pembelian saat saksi menjabat kasir, tunai diantaranya pembelian sepeda motor type FL 125 SCD 1 yang dibayar tunai oleh saudara YESSI ISTIA sebesar Rp. 16.500.000 (*enam belas juta lima ratus ribu rupiah*) dan pembelian sepeda motor type FW 115 SCD yang dibayar tunai oleh saudara J. LEIPARY sebesar Rp. 13.800.000 (*tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah*), keduanya saksi tidak catat atau tulis dalam buku kas besar serta uangnya saksi tidak kirim ke PT. ACPM Ambon, karena uangnya diambil oleh terdakwa. Bahwa setelah saksi terima uang tersebut dari konsumen saksi diperintahkan oleh terdakwa untuk simpan didalam brankas, namun saksi tidak tahu kapan terdakwa ambil uang tersebut dari brankas. Karena yang dapat membuka brankas hanya terdakwa karena yang mengetahui kode brankas tersebut hanya terdakwa. Sedangkan saksi hanya diberikan kunci brankas, jadi sistemnya setiap pagi saksi berikan kunci brankas kepada terdakwa untuk buka brankas nanti sorenya pulang kantor saksi kunci brankas mengacak kode brankas tersebut dan membawa pulang kunci brankas tersebut, begitu aturannya setiap hari yang saksi laksanakan ;
 - Bahwa setahu saksi yang menjadi kasir sebelum saksi adalah Dewi Sartika dan yang menjadi teknisi Marneks Key ;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

8. saksi DEWI SARTIKA alias DEWI,,.

Telah memberikan keterangan dipersidangan dengan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai Kepala Cabang PT. Ambon Citra Perdana Motor Masohi, sejak saksi bekerja di ACPM Cabang Masohi pada akhir 2008, serta saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan masalah pemalsuan dan penggelapan yang dilakukan terdakwa. Saksi mengetahui hal tersebut dari hasil audit ;
- Bahwa mulai bekerja di PT. AMBON CITRA PERDANA MOTOR Cabang Masohi pada tahun 2008, dengan jabatan sebagai Sales counter yang tugas dan tanggung jawabnya untuk melayani konsumen dalam penjualan sepeda motor ;
- Bahwa untuk pembayaran sepeda motor yang dibeli konsumen, dibayarkan kepada kasir, dan bukti asli kwitansi pembayaran diserahkan kepada konsumen ;
- Bahwa selanjutnya pada Bulan Januari 2011 s/d bulan Mei 2011 saya diberikan jabatan sebagai Kasir, lalu kemudian Bulan Mei 2011 s/d bulan Maret 2012 saksi kembali sebagai Sales Counter. Dan akhirnya Bulan April 2012 sampai dengan sekarang saksi diangkat sebagai Kasir yang tugas dan tanggung jawabnya menerima setoran, membuat laporan dan mengirim uang ke PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambon Citra Perdana Motor Ambon melalui Rekening pada Bank Maluku ;

- Bahwa setahu saksi biasanya Proses Penjualan yang bayar tunai, terlebih dahulu konsumen memilih type kendaraan/motor yang akan dibeli, menanyakan harga kendaraan apabila disetujui maka konsumen harus menyiapkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) difoto copy untuk pengurusan BBN (Bea Balik Nama), kemudian kasir menerima pembayaran lalu membuat kwitansi penerimaan uang dari konsumen. Setelah sepeda motor diserahkan kepada konsumen disertai tanda terima sepeda motor ;
- Bahwa untuk penjualan yang dibayarkan kredit, terlebih dahulu konsumen memilih type kendaraan/sepeda motor yang akan dibeli, setelah itu konsumen menanyakan proses pembelian secara kredit, maka pihak PT. Ambon Citra Perdana Motor meminta pihak leasing yang telah berada di PT. Ambon Citra Perdana Motor untuk melayani konsumen, yang merupakan surveyor dari leasing untuk melayani konsumen, selanjutnya surveyor melakukan survey kelapangan atau meninjau lokasi konsumen sesuai dengan KTP, apabila disetujui, maka pihak leasing mengeluarkan Surat Keputusan Survey / purchase order kepada PT. Ambon Citra Perdana Motor dan darinya dapat menyerahkan sepeda motor tersebut kepada konsumen yang dimaksud. Konsumen harus membayar uang muka kepada Kasir PT. Ambon Citra Perdana Motor dan foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk), Kartu untuk pengurusan BBN (Bea Balik Nama). Berdasarkan Surat Keputusan Survey / Purchase Order yang diterima maka PT. Ambon Citra Perdana Motor dapat menangih sisa pembayaran unit motor dari pihak leasing. Menyangkut angsuran kredit konsumen langsung berhubungan dengan leasing yang memberikan kredit ;
- Bahwa saksi hanya menerima uang hasil penjualan tunai maupun kredit selanjutnya saksi membuat kwitansi tentang besar uang yang saksi terima, kwitansi asli saksi serahkan kepada konsumen, dua lembar kwitansi sisanya saksi serahkan kepada terdakwa bersama dengan jumlah uang tersebut dalam kwitansi, selanjutnya yang membuat laporan kas ke PT. Ambon Citra Perdana Motor di Ambon dan pembukuan keuangan juga dibuat terdakwa saksi hanya sebatas menerima uang penjualan ;
- Bahwa untuk penjualan spare parts ditangani oleh mekanik (saudara MARNEX P. KEY) karena saudara MARNEX P. KEY yang mengetahui tentang jenis barang atau spare parts, selanjutnya saudara SINTYA PUTURUHU membuat nota spare parts, konsumen ke kasir untuk pembayaran, selanjutnya kasir menyerahkan uang dan arsip nota spare parts kepada terdakwa selaku Kepala Cabang PT. Ambon Citra Perdana Motor di Masohi. Demikian juga yang melakukan pengurusan BBN adalah terdakwa ;
- Bahwa saksi juga sering diperintahkan terdakwa untuk mengirimkan uang ke kantor ACPM di Ambon uangnya diberikan oleh terdakwa tanpa ada perincian uang untuk pembayaran apa saja ;
- Bahwa saksi pernah diberitahukan oleh terdakwa ada beberapa konsumen yang beli cash namun diarahkan kredit oleh terdakwa,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saksi ingat atas nama Mulyadi S.H dengan jenis sepeda motor UW 125 SCD 1 ;

- Bahwa konsumen Mulyadi S.H. sering datang complain di kantor karena belum mendapat BPKB ;
- Bahwa benar saksi diperintahkan untuk membuat laporan pembelian sepeda motor secara cash untuk dilaporkan secara kredit ;
- Bahwa saksi pernah transfer uang namun tidak sesuai dengan transaksi penjualan yang dilakukan ACPM Masohi, misalnya pembelian sepeda motor secara cash tidak ditransfer uang karena dilaporkan secara kredit sehingga uang yang dikirim ke ACPM Ambon hanya uang mukanya saja ;
- Bahwa terdakwa pernah menunjukan kepada saksi nota pajak yang dipalsukan di komputer, kemudian di print, hasil nota pajak yang di scan tersebut tidak diberikan ke konsumen akan tetapi dikirimkan ke ambon sebagai laporan pengurusan BBN ;
- Bahwa saksi mengetahui ada pemalsuan nota pajak tapi tidak melaporkan ke ambon karena perintah terdakwa jangan kasi tau ke ambon ;
- Bahwa terdakwa pernah meminta pegawai mandala atas nama Aco untuk membuat scan pajak, dan saksi pernah membuka computer terdakwa yang ada di kantor dan melihat scan pajak ternyata ada pada computer tersebut ;
- Bahwa selain itu ada penjualan sepeda motor yang telah terjual namun tidak dibukukan dalam laporan ke Ambon ;

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

9. saksi CHYNTHIA LIDIA PUTURUHU alias INTA,,.

Telah memberikan keterangan dipersidangan dengan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan masalah pemalsuan dan penggelapan yang dilakukan terdakwa. Saksi mengetahui hal tersebut dari hasil audit ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai Kepala Cabang PT. Ambon Citra Perdana Motor Masohi, sejak saksi bekerja di ACPM Cabang Masohi pada bulan Januari 2010 ;
- Bahwa Saksi masuk kerja pada PT. AMBON CITRA PERDANA MOTOR Cabang Masohi pada bulan Januari 2010 s/d bulan Maret 2011 saksi diberikan jabatan sebagai Sales counter yang tugas dan tanggung jawabnya untuk melayani konsumen dalam penjualan sepeda motor. Kemudian pada Bulan Maret 2011 s/d bulan November 2011 saksi diberikan jabatan sebagai Kasir yang tugas dan tanggung jawabnya menerima setoran, membuat laporan dan mengirim uang ke PT. Ambon Citra Perdana Motor Ambon melalui Rekening pada Bank Maluku, dan pada Bulan November 2011 sampai dengan sekarang jabatan saksi sebagai Sales Counter ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Proses Penjualan secara tunai, biasanya konsumen memilih type kendaraan / motor yang akan dibeli, menanyakan harga kendaraan apabila disetujui maka konsumen harus menyiapkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) difoto copy untuk pengurusan BBN (Bea Balik Nama), kemudian kasir menerima pembayaran lalu membuat kwitansi penerimaan uang dari konsumen. Setelah sepeda motor diserahkan kepada konsumen disertai tanda terima sepeda motor ;
- Bahwa untuk penjualan secara kredit, Terlebih dahulu konsumen memilih type kendaraan / sepeda motor yang akan dibeli, setelah itu konsumen menanyakan proses pembelian secara kredit, maka pihak PT. Ambon Citra Perdana Motor meminta pihak leasing yang telah berada di PT. Ambon Citra Perdana Motor untuk melayani konsumen, yang merupakan surveyor dari leasing untuk melayani konsumen, selanjutnya surveyor melakukan survey kelapangan atau meninjau lokasi konsumen sesuai dengan KTP, apabila disetujui, maka pihak leasing mengeluarkan Surat Keputusan Survey / purchase order kepada PT. Ambon Citra Perdana Motor agar dapat menyerahkan sepeda motor tersebut kepada konsumen yang dimaksud. Konsumen harus membayar uang muka kepada Kasir PT. Ambon Citra Perdana Motor dan foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk), Kartu untuk pengurusan BBN (Bea Balik Nama). Berdasarkan Surat Keputusan Survey / Purchase Order yang diterima maka PT. Ambon Citra Perdana Motor dapat menangih sisa pembayaran unit motor dari pihak leasing. Menyangkut angsuran kredit konsumen langsung berhubungan dengan leasing yang memberikan kredit ;
- Bahwa Saksi dipindahkan dari kasir ke sales counter, dan jabatan kasir dialihkan kepada saudari TAMI WATTIMENA, karena dinilai oleh terdakwa bahwa saksi telah mengambil uang Koperasi Pundi Neka Solusi (KPNS) sebanyak Rp. 14.000.000 (empat belas juta) padahal saksi tidak pernah mengambil uang tersebut sama sekali, sehingga gaji saksi dipotong atau saksi bayar ke KPNS untuk menutupi sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) yang saksi tidak ambil, sedangkan untuk Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ditanggung atau dibayar oleh terdakwa ;
- Bahwa pada saat saksi menjadi Kasir pada bulan Maret 2011 s/d bulan November 2011, tugas saksi hanya menerima uang hasil penjualan tunai maupun kredit selanjutnya saksi membuat kwitansi tentang besar uang yang saksi terima, kwitansi asli saksi serahkan kepada konsumen, dua lembar kwitansi sisanya saksi serahkan kepada terdakwa bersama dengan jumlah uang tersebut dalam kwitansi, selanjutnya yang membuat laporan kas ke PT. Ambon Citra Perdana Motor di Ambon dan pembukuan keuangan juga dibuat oleh terdakwa, saksi hanya sebatas menerima uang penjualan ;
- Bahwa untuk penjualan spare parts ditangani oleh mekanik (saudara MARNEX P. KEY) karena saudara MARNEX P. KEY yang mengetahui tentang jenis barang atau spare parts, selanjutnya saksi sebagai kasir membuat nota spare parts dengan harga, kemudian saudara MARNEX P. KEY menyerahkan ke konsumen untuk pembayaran, setelah dibayar uang hasil penjualan spare parts diserahkan ke saksi sebagai kasir selanjutnya saksi menyerahkan uang dan arsip nota spare parts kepada terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku (Kepala Cabang PT. Ambon Citra Perdana Motor di Masohi) ;

- Bahwa saksi membenarkan nota pajak dan STNK palsu (barang bukti) yang diperlihatkan karena saksi pernah melihat di computer kantor terdakwa ;

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

10. saksi MARNEX PHYTAGORAS KEY alias MARNEX,,,

Telah memberikan keterangan dipersidangan dengan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan masalah pemalsuan dan penggelapan yang dilakukan terdakwa. Saksi mengetahui hal tersebut dari hasil audit ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai Kepala Cabang PT. Ambon Citra Perdana Motor Masohi, sejak saksi bekerja di ACPM Cabang Masohi pada bulan November 2008;
- Bahwa saksi bertugas di ACPM Masohi sebagai mekanik sampai sekarang. Dimana tugas dan tanggung jawab mekanik adalah melakukan service sepeda motor khusus Merek Suzuki ;
- Bahwa menyangkut penjualan spare parts saksi yang melayani konsumen yang akan membeli spare parts, bahwa apabila ada konsumen yang membeli spare parts saksi catat nomor spare parts dan menerima uang hasil penjualan spare parts tersebut karena harga spare parts sudah ada dalam buku telah tertulis jelas nomor kode barang dan harga barang, setelah konsumen membayar saksi serahkan uang hasil pembelian spare parts dan nomor parts kepada kasir saudara SINTYA PUTURUHU alias INTA ;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan dan berapa banyak uang yang saksi berikan kepada terdakwa terkait dengan penjualan spare part, dimana saat itu saksi serahkan kepada terdakwa karena kasir tidak berada ditempat ;
- Bahwa menyangkut penjualan filter oil tidak berhubungan dengan saksi, karena pembayaran langsung ke Kasir ;

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

11. saksi TRUITJE PARIAMA alias IBU ECE,,,

Telah memberikan keterangan dipersidangan dengan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa sejak sekitar tahun 2006 atau 2007 karena seingat saksi saat itu terdakwa sudah mulai mengurus nota pajak dan biaya balik nama pada saksi, dan antara saksi dengan terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga ;
- Bahwa bekerja pada DISPENDA MALUKU TANGAH sejak tahun 1997, dan dari tahun 1997 sampai dengan tahun 2009 saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempatkan pada bagian loket pembayaran pajak dan pelayanan yang mana saksi bertugas untuk menerima pembayaran pajak kemudian diserahkan kepada kasir atau bendahara, dan dari 2009 sampai dengan saat ini saksi sudah ditempatkan sebagai bendahara pada DISPENDA yang mana saksi bertugas untuk menerima uang pembayaran pajak dan faktur kemudian membuat laporannya setelah itu menyetorkan uang tersebut ke Bank Maluku ;

- Bahwa mekanisme pembayaran nota pajak dan STNK selama ini yang saksi ketahui yaitu pertama-tama saudari YOLANDA SARAH TUPAMAHU (terdakwa) datang ke kantor kami kemudian memberikan faktur pembelian motor kepada AIPTU BAHARUDIN ELLY, setelah itu dari AIPTU BAHARUDIN ELLY kemudian memberikan biaya faktur tersebut kepada saksi kemudian setelah AIPTU BAHARUDIN ELLY meregistrasi Nomor kendaraan bermotor tersebut kemudian diberikan kepada saudara JOY LIKLIKWATIL untuk mencetak pajak dan di validasi kemudian diserahkan kepada saudara FERRY LIKLIKWATIL untuk di tanda tangani pada kolom penetapan kemudian juga diberi tanda cek pada masa berlaku pajak tersebut dan dari situ diberikan kepada kepala Dinas untuk di koreksi dan ditanda tangani pada kolom bagian korektor kemudian dikembalikan kepada saksi untuk diberi cap dan tanda tangan setelah itu saksi kembalikan kepada AIPTU BAHARUDIN ELLY untuk dilampirkan dengan STNK dan dikembalikan kepada saudari YOLANDA SARAH TUPAMAHU (terdakwa), dan nantinya konsumen yang mengambil langsung pada terdakwa ;
- Bahwa Seluruh pegawai pada DISPENDA dapat melakukan pengurusan pajak, akan tetapi untuk pembayaran faktur hanya dilakukan langsung kepada saksi bahwa jumlah pajak yang harus dibayarkan tergantung dari tipe motor dan CC motor dan juga tahun pembuatan atau perakitan motor tersebut ;
- Bahwa untuk nota pajak yang asli terdapat jumlah validasi akhir yang memuat jumlah pajak yang dibayarkan, nomor Polisi dari kendaraan yang memiliki pajak tersebut serta tanggal pembayaran pajak tersebut dan juga pada nota pajak yang asli ada terdapat Nomor NOTIS yang mana terdapat pada bagian atas nota pajak tersebut apabila nota pajak yang asli nomor-nomor tersebut teregister pada kami selaku penerbit nota pajak ;
- Bahwa seingat saksi terdakwa biasanya tidak tetap kapan datang melakukan pengurusan pajak dan BBN karena pengurusan tersebut biasanya dilakukan secara kolektif dan pada tiap kali terdakwa datang melakukan pengurusan Nota Pajak dilakukan untuk sekitar 20 (dua puluh) sampai 40 (empat puluh) kendaraan ;
- Bahwa sekitar bulan Desember tahun 2010, terdakwa melakukan pengurusan nota pajak untuk sekitar dua ratus bahkan mendekati tiga ratus unit kendaraan roda dua ;
- Bahwa Setahu saksi pada pada tahun 2011 terdakwa masih melakukan pengurusan Nota pajak akan tetapi jumlahnya standar saja paling banyak 30 Unit nantinya pada awal januari 2012 barulah ada penurunan dari yang biasanya untuk 10 Unit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan sampai 30 Unit kendaraan menjadi 5, bahkan ada juga yang hanya untuk satu unit ;

- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa bukti-bukti nota pajak, STNK kepada Saksi dan dijelaskannya bahwa pada nota pajak yang baru saja ditunjukan adalah memang palsu dan dapat dilihat dari kolom tanggal ditetapkan dengan masa berlakunya pajak tersebut, seharusnya pada kolom ditetapkan tahun penetapannya tahun ini dikeluarkannya pajak tersebut, dan masa berlakunya sampai dengan tahun depan atau satu tahun ke depan, akan tetapi pada nota pajak yang dipalsukan berlaku sebaliknya, dan juga pada validasi yang palsu tidak tertera sedangkan yang asli semestinya ada validasi ;
- Bahwa setahu saksi bukti nota pajak yang dipalsukan tidak tercatat dalam register di samsat ;
- Bahwa untuk pembayaran pajak maka terdakwa harus memberikan kepada saksi faktur ;
- Bahwa dengan dipalsukannya Nota pajak tersebut berarti ada pajak sepeda motor yang dibeli tetapi tidak dibayar pajaknya sehingga penerimaan negara dari pajak sepeda motor tidak diperoleh ;

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

12. saksi AIPTU BAHARUDIN ELLY alias PA ELY,,,.

Telah memberikan keterangan dipersidangan dengan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjabat sebagai BAUR STNK pada bagian SAMSAT Polres Maluku Tengah, dan saksi menduduki jabatan tersebut sejak tahun 2005 dengan Sprin Kapolres Maluku Tengah Nomor : Sprin/194/XI/2005, dan yang menjadi tugas dan tanggung jawab saksi dalam jabatan tersebut adalah untuk pengurusan pembuatan STNK ;
- Bahwa kenal dengan terdakwa sebatas hubungan terdakwa selaku kepala ACPM Suzuki Cabang Masohi dalam hal pengurusan penerbitan STNK ;
- Bahwa biasanya untuk pengurusan STNK khususnya untuk kendaraan baru contohnya dealer Suzuki ada pembelian motor baru, maka pembelian motor baru harus dilampirkan faktur, dimana didalam faktur tersebut terdapat fotocopy KTP pembeli, kemudian nomor rangka dan nomor mesin yang digosok setelah itu diberikan kepada kami pada bagian penerbitan STNK. Kami pada bagian STNK mencocokkan nama pada KTP, nomor mesin dan nomor rangka, apabila cocok maka kami mendaftarkan pada buku register untuk mendapatkan nomor polisi. Setelah itu apabila berkas tersebut sudah terdaftar nomor polisinya, maka berkas tersebut kami letakkan dalam satu map yang tertulis nomor polisinya dan kami serahkan ke DISPENDA untuk penerbitan nota pajak. Setelah dari DISPENDA selesai kemudian diserahkan kembali kepada kami pada bagian SAMSAT untuk mencetak STNK-nya. Setelah berkas STNK tercetak kami pisahkan untuk berkas STNK dan untuk berkas pengurusan BPKB, setelah itu apabila dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak dealer datang, maka kami berikan STNK yang diurus tersebut, dimana biaya pembayaran setiap STNK yang diurus tersebut sebesar Rp.600.000.- (enam ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa setahu saksi setelah diperiksa di polisi, terdakwa telah membuat kuitansi bukti pengurusan STNK, BPKB dan plat nomor yang dipalsukan ;
- Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti kwitansi bukti pengurusan STNK, BPKB dan plat nomor yang dipalsukan tersangka ada cap dan tanda tangan saksi, namun dikatakan saksi bukti tersebut adalah palsu dan bukan cap dan tanda tangan saksi ;
- Bahwa benar barang bukti berupa kwitansi biaya pembayaran Plat Nomor 25 (dua puluh lima) unit sepeda motor sebesar Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal masohi 24 Mei 2011, Kwitansi biaya pengurusan STNK 25 (dua puluh lima) unit sepeda motor sebesar Rp.6. 250.000 (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal masohi 24 Mei 2011, Kwitansi biaya pengurusan BPKB 37 (tiga puluh tujuh) unit sepeda motor sebesar Rp. 10. 175.000.- (sepuluh juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tertanggal masohi 30 juli 2011, Kwitansi pengurusan STNK 37 (tiga puluh tujuh) unit sepeda motor sebesar Rp. 9.250.000.- (sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal masohi 30 juli 2011, Kwitansi biaya pengurusan Plat Nomor 37 (tiga puluh tujuh) unit sepeda motor sebesar Rp. 3.700.000.- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal masohi 30 juli 2011, Kwitansi biaya pengurusan 59 (lima puluh sembilan) buah BPKB sepeda motor sebesar Rp. 16. 225.000 (enam belas juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), Kwitansi biaya pengurusan 59 (lima puluh sembilan) buah Plat Nomor sepeda motor sebesar Rp. 5.900. 000,- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah), Kwitansi biaya pengurusan 59 (lima puluh sembilan) STNK sepeda motor sebesar Rp. 14.750.000,- (empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Kwitansi biaya pengurusan 31 (tiga puluh satu) buah BPKB sepeda motor, Kwitansi pembayaran pengurusan 31 (tiga puluh satu) buah Plat nomor, Kwitansi pembayaran pengurusan 31 (tiga puluh satu) buah STNK sepeda motor, Kwitansi pengurusan 81 (delapan puluh satu) buah STNK, Kwitansi pengurusan 81 (delapan puluh satu) buah BPKB sepeda motor serta Kwitansi pengurusan 81 (delapan puluh satu) buah Plat nomor sepeda motor yang diajukan sebagai barang bukti, adalah palsu karena saksi tidak pernah menerbitkan kwitansi tersebut ;

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

13. saksi MELKIANUS MAXI MUSA alias MAX,,,.

Telah memberikan keterangan dipersidangan dengan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kenal dengan terdakwa karena saksi pernah membeli sepeda motor Suzuki Shogun Axelo dari PT. ACPM Masohi dari terdakwa bersama dengan anak buahnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli sepeda motor secara cash/tunai, seharga Rp 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dan saat itu saksi dilayani oleh terdakwa selaku kepala Cabang pada deler tersebut dan saudara CHINTYA PUTURUHU, dan saat itu juga saksi memberikan uang pembayaran motor tersebut pada saudara CHINTYA PUTURUHU disaksikan langsung oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi memiliki bukti pembayaran sepeda motor tersebut, dimana foto copynya sudah saksi serahkan kepada penyidik sebagai bukti akan tetapi ketika itu saksi belum diberikan STNK dan BPKB ;
- Bahwa nanti setelah saksi ditilang oleh poilisi barulah saksi pergi ke dealer suzuki menanyakan STNK saksi, barulah saksi ketahui ternyata pembelian saksi secara cash tetapi dialihkan secara kredit ;

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya ;

14. saksi SAM SUHONO LATALE alias SAM,.

Telah memberikan keterangan dipersidangan dengan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kenal dengan terdakwa karena terdakwa merupakan kepala PT. ACPM Masohi dimana merupakan mitra kerja dengan tempat kerja saksi ;
- Bahwa saksi bekerja di PT Pos Adira Masohi sejak tahun 2009, dimana kami sering menangani pembelian motor yang dilakukan secara kredit pada PT. ACPM Masohi ;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan bukti daftar 61 unit sepeda motor yang berisi nama konsumen, bulan penjualan, bukti pembayaran type motor, dan kemudian saksi mencocokkan dengan data yang ada di Adira ternyata tidak ada 61 unit sepeda motor tersebut yang menjadi tanggungan PT Adira ;
- Bahwa setahu saksi ada 6 unit sepeda motor yang diberikan untuk menjadi tagihan PT Adira namun pada saat ditagih ternyata oleh konsumen sudah dibayarkan kepada terdakwa ;
- Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti daftar ke 61 unit sepeda motor kepada saksi, dan saksi menerangkan ke-61 unit sepeda motor tersebut tidak menjadi tanggungan Adira ;

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya ;

15. saksi Ny. LENY NOYA alias LENY,.

Telah memberikan keterangan dipersidangan dengan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kenal dengan terdakwa karena terdakwa merupakan kepala PT. ACPM Masohi ;
- Bahwa saksi pernah membeli sepeda motor di PT. Ambon Citra Perdana Motor Cabang Masohi pada tanggal 18 Oktober 2011,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor yang saksi beli type FW 110 SCD (Titan) dengan harga sebesar Rp. 15.300.000,- (lima belas juta tiga ratus ribu rupiah), saksi beli secara tunai/cash dan yang melayani saksi saudara SINTYA PUTURUHU ;

- Bahwa setelah pembelian saksi hanya diberikan Nota Pajak dan STNK dari PT. Ambon Citra Perdana Motor Cabang Masohi, sedangkan untuk BPKB dan Plat Nomor saksi baru terima dari pihak PT. Ambon Citra Perdana Motor tahun 2013 sebelumnya saksi selalu mengeceknya namun hanya dikatakan kepada saksi bahwa mesin ada rusak, saksi tidak tahu mesin apa yang ada rusak ;
- Bahwa saat pembelian sepeda motor, saksi tidak diberikan kuitansi pembayaran secara tunai karena sdr. SINTIYA PUTURUHU mengatakan bahwa kuitansi habis ;

---- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan yaitu bahwa setiap pembelian sepeda motor secara tunai, harus memperoleh kuitansi pembayaran ;----

16. saksi RUSTAM alias ACO.-

Telah memberikan keterangan dipersidangan dengan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kenal dengan terdakwa karena terdakwa merupakan kepala PT. ACPM Masohi ;
- Bahwa benar sekitar bulan Mei 2013, saksi pernah ditelpon oleh terdakwa selaku kepala ACPM Masohi meminta tolong untuk memasukan program foto shop ke leptop terdakwa dan saksi pergi guna memasukan program tersebut di labtop terdakwa ;
- Bahwa setelah itu sekitar 3 (tiga) minggu kemudian terdakwa kembali menelpon saksi, dimana terdakwa meminta tolong saksi guna melakukan scan dan hapus nomor, angka dan nama yang ada pada nota pajak, dan karena saksi malu hati dan menjaga hubungan kerja sama antara PT. Mandala dengan dieler Suzuki mau tidak mau saksi terpaksa harus pergi untuk melakukan scan dan setelah selesai scan saksi kasih kembali kepada terdakwa melalui flashdisk dan kemudian disimpan di computer dalam ruangan terdakwa ;
- Bahwa saat menyuruh saksi scan saksi diberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak tahu maksud saudara terdakwa menyuruh saksi untuk scan Nota Pajak tersebut dan menyimpannya di computer dalam ruangan terdakwa ;
- Bahwa saksi hanya mengajari terdakwa tentang cara penggunaan foto shop saja, lainnya tidak, saksi tidak tahu tentang nota pajak sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi, karena saksi tidak pernah melakukan pencetakan nota pajak STNK tersebut dan mengisinya dengan nama-nama tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa data nota pajak yang dimintakan untuk saksi scan saksi lakukan di pasar, kemudian disimpan di flas disk dan diserahkan kepada terdakwa, dan dimasukan kedalam computer terdakwa di kantor ;

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan yaitu bahwa saksiilah yang mengajar terdakwa untuk merubah/hapus nomor di hasil scan;

17. saksi MEYFRED WATTIMENA alias PA MEL.-

Telah memberikan keterangan dipersidangan dengan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kenal dengan terdakwa karena terdakwa merupakan kepala PT. ACPM Masohi, dimana merupakan mitra kerja kami ;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Mandala Finance cabang Masohi, dimana perusahaan tersebut bergerak di bidang pembiayaan ;
- Bahwa PT. Mandala Finance sering bekerja sama dengan Ambon Citra Perdana Motor Cabang Masohi dalam hal perkreditan sepeda motor Suzuki ;
- Bahwa saksi pernah ditunjukan daftar 61 unit sepeda motor yang berisi nama konsumen, jenis/type motor dan harga jual oleh pihak ACPM untuk dikros cek apakah unit sepeda motor tersebut ditalangi/dibiayai oleh PT. Mandala ataukah tidak, dan atas permintaan tersebut saksi kemudian mengecek keberadaan sepeda motor yang ditunjukan tersebut dan ternyata memang tidak menjadi tanggungan dari PT. Mandala ;
- Bahwa benar daftar rincian 61 unit sepeda motor tersebut (sesuai barang bukti), yang pernah diperlihatkan kepada saksi namun saksi croscek ternyata bukan merupakan tanggungan PT Mandala ;

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

18. saksi ELISABETH SELANO alias BETI-

Telah memberikan keterangan dipersidangan dengan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah membeli sepeda motor pada Dealer Suzuki PT AMBON CITR PERDANA MOTOR cabang Masohi sebanyak dua unit dengan dua kali pembelian, dimana pembelian yang pertama pada bulan Desember 2009 dilakukan secara kredit, kemudian pada bulan Mei 2010 saksi kembali melakukan pembelian satu unit sepeda motor dengan cara cash/tunai, dimana kedua pembelian tersebut saksi lakukan di dealer suzuki cabang Masohi ;
- Bahwa sepeda motor yang saksi belikan pertama secara kredit yakni memiliki type Suzuki Shougun 125 RCD dengan nomor Polisi DE 4344 BB, kemudian sepeda motor yang saksi beli kedua secara tunai adalah Suzuki Spin 125 SR ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pembelian sepeda motor yang pertama yang saksi lakukan secara kredit saat itu saksi memberikan uang muka sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan perjanjian saksi mengangsur selama 18 (delapan belas) bulan/kali dengan angsuran perbulannya sebesar Rp 1.134.900,- (satu juta seratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus rupiah) sedangkan untuk sepeda motor yang kedua saksi melakukan pembelian secara tunai/cash saat itu saksi membayar sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) ;
- Bahwa baik pada pembelian pertama yang saksi lakukan secara kredit maupun secara tunai, saat itu uang muka untuk sepeda motor yang dikredit saksi serahkan langsung kepada terdakwa, demikian juga pada pembelian motor yang kedua yang saksi lakukan secara tunai. Dan pada pembelian secara tunai dapat saksi buktikan dengan KWITANSI pembayaran sepeda motor tersebut (sesuai barang bukti) ;
- Bahwa untuk saat ini sepeda motor kredit, angsurannya telah selesai dan saksi telah diberikan STNK sepeda motor tersebut akan tetapi untuk BPKB belum diberikan kepada saksi, karena pada saat pembayaran angsuran terakhir saat itu saksi angsur untuk dua bulan sekaligus menurut pihak deler Suzuki belum diberikan. Sedangkan untuk sepeda motor yang saksi beli secara tunai saat ini belum terima Nota Pajak, STNK, BPKB dan Plat Nomor ;

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa mengatakan kalau pembelian kedua secara tunai/cash melalui terdakwa sehingga tidak ada masalah sedangkan yang pertama secara kredit melalui CHINTYA PUTURUHU ;

19. saksi RUSDI MUKADAR alias PAK RUS-

Telah memberikan keterangan dipersidangan dengan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan pembelian sepeda motor suzuki smash titan warna hitam pada tanggal 10 Agustus 2010, didealer Suzuki cabang Masohi ;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut dilakukan secara tunai dengan harga beli Rp. 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah), dimana ketika itu yang melayani saksi saat melakukan pembayaran adalah petugas dealer suzuki Masohi yang saksi tidak mengenal orangnya, akan tetapi seingat saksi terdakwa juga berada disitu ;
- Bahwa saksi diberikan kwitansi bukti pembayaran sepeda motor tersebut secara tunai, bahwa untuk STNK dan Nota pajak telah diberikan kepada saksi oleh pihak deler Suzuki akan tetapi untuk BPKB motor tersebut sampai dengan saat ini belum diberikan kepada saksi ;
- Bahwa saat saksi membeli sepeda motor tersebut, saksi diminta oleh terdakwa untuk datang satu bulan kemudian guna mengambil STNK dan BPKB motor tersebut, satu bulan kemudian saksi datang dan saat itu saksi hanya diberikan STNK sedangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPKB tidak. Dan saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa nanti 3 (tiga) sampai 6 (enam) bulan kemudian baru datang ambil BPKB. Setelah itu sekitar 3 (tiga) atau 4 (empat) bulan kemudian saksi datang untuk mengambil BPKB, ternyata terdakwa sudah diganti dan pimpinan yang baru mengatakan bahwa BPKB saksi ada dan akan diberikan tetapi untuk identitas pemilik motor yaitu saksi belum tercantum dalam BPKB tersebut ;

- Bahwa benar saat ini oleh Suzuki Cabang Masohi, saksi telah diberikan BPKB ;

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa mengatakan kalau pembelian sepeda motor tersebut, terdakwa tidak pernah melayani dan bertemu dengan saksi ;

20. saksi ALFONS HOMY alias ALFONS-

Telah memberikan keterangan dipersidangan dengan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa selaku kepala ACPM Masohi maupun sejak terdakwa tinggal berdomisili di Kecamatan Waipia, tetapi saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan pembelian sepeda motor suzuki smash titan 115 warna hitam, pada tanggal 20 Desember 2011 secara kredit, didealer Suzuki cabang Masohi ;
- Bahwa setahu saksi yang melayani pembiayaan kredit sepeda motor adalah dari pihak ADIRA FINANCE terkait pembelian motor tersebut, akan tetapi sebelum itu saksi menyerahkan terlebih dahulu uang muka pembayaran motor tersebut kepada terdakwa, kemudian setelah itu barulah terdakwa menghubungi pihak ADIRA untuk melayani berkas proses pembelian sepeda melalui kredit dan untuk perbulannya saya langsung membawa uang angsuran pada kantor Cabang Adira ;
- Bahwa selama 1 tahun lebih sejak pembelian, saksi tidak diberikan baik STNK motor maupun nota pajaknya. Saksi sudah pernah menanyakan hal tersebut pada pihak Adira akan tetapi dari pihak Adira menyuruh saksi untuk menanyakan langsung pada pihak Deler Suzuki dan setelah saksi berkoordinasi dengan pihak Deler Suzuki menurut pihak Suzuki saat ini ada masalah terkait pengurusan STNK dan Nota pajak sehingga belum bisa diberikan akan tetapi setelah masalah tersebut selesai baik STNK maupun Nota pajak akan diberikan ;
- Bahwa dengan tidak diperoleh STNK saksi merasa dirugikan karena sering ditilang sebagai akibat tidak memiliki plat nomor dan STNK, dan saksipun harus mengeluarkan dana untuk membayarkan denda tilang ;

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa mengatakan tidak tahu tentang pembelian sepeda motor tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa selanjutnya atas persetujuan terdakwa dan penuntut umum, telah dibacakan keterangan beberapa saksi, dimana saksi-saksi tersebut telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi karena sebagian tempat tinggalnya jauh sehingga tidak dapat menghadiri persidangan, maka keterangan mereka dibawah sumpah dihadapan penyidik dibacakan di persidangan, dimana pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

1. saksi MUSNI alias MUSNI-

Telah memberikan keterangan dihadapan **penyidik** dengan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah melakukan pembelian sepeda motor pada deler Suzuki cabang Masohi, saat itu saksi membeli sepeda motor tersebut pada tanggal 19 Desember 2011, dimana saksi membeli sepeda motor Suzuki Skydrive 125, dengan cara membeli secara tunai/cash ;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi membayar sepeda motor tersebut seharga Rp 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) dan saat itu saksi dilayani oleh terdakwa selaku kepala Cabang pada deler tersebut dan saudari DEWI SARTIKA, dan saat itu juga saksi memberikan uang pembayaran sepeda motor tersebut pada saudari DEWI SARTIKA disaksikan langsung/ didampingi oleh terdakwa ;
- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa untuk saat ini saksi tidak memiliki bukti pembayaran motor tersebut lagi karena telah tercecer pada saat saksi melakukan penggantian oli pada deler Suzuki tersebut. Sampai dengan saat ini saksi belum memperoleh atau belum diberikan baik STNK maupun BPKB sepeda motor tersebut ;

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa mengatakan tidak tahu tentang pembelian sepeda motor tersebut ;

2. saksi MULYADI HADI SUWITO -

Telah memberikan keterangan dihadapan **penyidik** dengan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah membeli sepeda motor di PT. Ambon Citra Perdana Motor Cabang Masohi pada tanggal 15 Desember 2011, sepeda motor yang saksi beli type UW 125 SC HAYATE (metic) secara tunai dengan harga sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) yang dilayani oleh saudari DEWI SARTIKA ;
- Bahwa sampai saat ini saksi belum diberikan Nota Pajak, STNK dan BPKB dari PT. Ambon Citra Perdana Motor Cabang Masohi, saksi sudah berulang kali menemui PT. Ambon Citra Perdana Motor namun hanya dijawab bahwa sedang diproses ;
- Bahwa saksi mempunyai kwitansi bahwa benar saksi pernah membeli sepeda motor type UW 125 SC HAYATE (metic) dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dan yang menerima uang adalah saudari DEWI karyawan PT. Ambon Citra Perdana Motor Cabang Masohi ;

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa mengatakan tidak tahu tentang pembelian sepeda motor tersebut ;

3. saksi SIMSON LOHY alias SON-

Telah memberikan keterangan dihadapan **penyidik** dengan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi pernah membeli sepeda motor pada Dealer Suzuki PT AMBON CITR PERDANA MOTOR cabang Masohi dimana saat itu saksi membeli sepeda motor type UW 125 SC SKIWAFF (Metic) pada tanggal lupa bulan Oktober 2011 ;
- Bahwa saksi melakukan pembelian secara tunai dengan harga sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) saat itu yang melayani saksi adalah saudari SINTYA PUTURUHU alias INTA dan saksi menyerahkan uang kepada saudari SINTYA PUTURUHU alias INTA, pada saat itu saksi telah diberikan kwitansi pembelian sepeda motor oleh saudari SINTYA PUTURUHU alias INTA, tiba - tiba terdakwa keluar dari ruangnya dan berdiri didepan pintu ruangnya dan saksi melihat terdakwa mengambil uang pembayaran sepeda motor dari saudari SINTYA PUTURUHU alias INTA, selanjutnya terdakwa meminta kwitansi pembayaran sepeda motor dari saksi dan mengatakan kepada saksi bahwa nanti 3 (tiga) minggu datang ambil STNK dan BPKB, sehingga saat itu saksi tidak diberikan kwitansi pembayaran sepeda motor, yang saksi terima saat itu hanya oli 2 (dua) botol, jaket, buku pedoman dan buku service ;
- Bahwa sampai saat ini saksi belum menerima Nota Pajak, STNK, BPKB dan Plat Nomor ;
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi beli atas nama anak saksi bernama MEGI IMELDA RUMUI bertempat tinggal di Bulla Kabupaten Seram Bagian Timur ;

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

4. saksi YAFET LEULUFNA alias APE-

Telah memberikan keterangan dihadapan **penyidik** dengan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengannya ;
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor type UP 125 CC dari PT. Ambon Citra Perdana Motor, dimana saksi membeli sepeda motor tersebut dengan cara kredit pada bulan Juni 2011 dengan uang muka sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa angsuran yang saksi bayarkan adalah sebesar Rp. 995.000.- (sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) perbulan, dan saksi telah melakukan pembayaran angsuran selama 8 (delapan) bulan ;
- Bahwa saksi belum diberikan STNK dan Nota Pajak dan BPKB dari PT. Ambon Citra Perdana Motor, melainkan surat jaminan dari dealer suzuki yang mengatasnamakan terdakwa selaku kepala cabang ;

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

5. saksi MARTHIN WATTIMURY alias ATENG -

Telah memberikan keterangan dihadapan **penyidik** dengan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa sering datang ke negeri Waraka dengan tujuan mengunjungi keluarganya, namun tidak ada hubungan keluarga dengannya ;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi tidak pernah membeli sepeda motor pada dieler Suzuki Cabang Masohi atau berhubungan dengan dieler tersebut terkait pembelian sepeda motor ;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu tentang perihal Nota Pajak untuk kendaraan Roda Dua merek Suzuki dengan Nomor Polisi DE 5414 BB yang atas nama saksi, karena saksi tidak pernah membeli sepeda motor dari dieler suzuki di Masohi ;

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membantah dengan mengatakan bahwa saksi pernah membeli sepeda motor secara kredit, akan tetapi tidak membayar sehingga ditarik oleh pihak leasing;

6. saksi DOMINGGUS MATTULESSY alias PA MINGGUS -

Telah memberikan keterangan dihadapan **penyidik** dengan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa, saksi pernah membeli kendaraan roda dua dari PT. Ambon Citra Perdana Motor di Masohi pada tanggal 10 Pebruari 2012, type kendaraan FL 125 RCMD Axelo warna hitam, Nomor Rangka MH8BF45SABJ 133284, Nomor Mesin F4A1-ID 225454 ;
- Bahwa saksi telah bayar tunai dengan biaya sebesar Rp. 17.250.000 (tujuh belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada kasir saudari SINTHYA PUTURUHU alias INTA ;
- Bahwa hingga saat ini saksi belum diberikan Nota Pajak, STNK, BPKB dan Plat Nomor, sedangkan kendaraan saksi sudah terima dan gunakan sudah kurang lebih 3 (tiga) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memiliki bukti pembelian kendaraan tersebut berupa kwitansi, saksi tidak mengetahui mengapa sampai saat ini saksi belum diberikan Nota Pajak, STNK, BPKB dan Plat Nomor ;

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

7. saksi YOHANES LEIPARY . -

Telah memberikan keterangan dihadapan **penyidik** dengan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa saat saksi membeli sepeda motor di dealer suzuki PT. ACPM Cabang Masohi ;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor pada tanggal 20 Januari 2012, sepeda motor yang saksi beli type FW 115 SCD TITAN (metic) dengan harga sebesar Rp. 13.800.000,- (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah). Saksi beli tunai / cash dan yang melayani saksi saudari TAMI dan saat itu terdakwa juga ada pada saat saksi membayar sepeda motor tersebut ;
- Bahwa saksi mempunyai kwitansi pembelian sepeda motor tersebut dan saksi dapat menunjukan kepada penyidik selaku pemeriksa ;
- Bahwa sampai dengan saat ini saksi belum diberikan Nota pajak, STNK dan BPKB dari PT. Ambon Citra Perdana Motor Cabang Masohi. Mengenai hal ini saksi sudah menemui PT. Ambon Citra Perdana Motor guna menanyakan namun dijawab bahwa uang hasil penjualan sepeda motor yang saksi beli tidak disetor ke PT. Ambon Citra Perdana Motor oleh terdakwa ;

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa mengatakan tidak tahu ;

8. saksi HERMAN TARIGAN alias HERMAN.-

Telah memberikan keterangan dihadapan **penyidik** dengan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa BRI (Bank Rakyat Indonesia) Masohi pernah melakukan program undian tepatnya pada tanggal 26 November 2011, saat itu ada lima unit sepeda motor merek Suzuki Thunder, Suzuki satria 150, Suzuki Shougun Axelo FI 125, Suzuki Smash FK 110 NR3, dan Suzuki Smash FK 110 SCD ;
- Bahwa pihak Bank BRI membayar kelima sepeda motor tersebut dengan cara tunai melalui proses transfer langsung ke Nomor rekening atas nama saudari YOLANDA SARAH TUPAMAHU (terdakwa) selaku kepala Cabang PT Ambon Citra Perdana Motor ;
- Bahwa untuk suzuki satria 150 seharga Rp 17.945.000,- untuk Suzuki Thunder Rp 14.772.000,- Suzuki Shougun Axelo Rp 14.245.000,- dan untuk Suzuki Smash FK 110 NR3 Rp 12.720.000,- untuk yang Smash FK SCD Rp 12.420.000 sehingga total semuanya **Rp 72.102.000,- (tujuh puluh dua juta seratus dua ribu rupiah) ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu sepeda motor tersebut tidak langsung diberikan kepada pemenang undian akan tetapi sepeda motor tersebut dikembalikan ke pihak deler Suzuki untuk di servis dan sebagainya sambil pihak BRI menghubungi para pemenangnya nantinya pada tanggal 01 Desember 2011 barulah para pemenang tersebut datang ke Pihak BRI untuk menandatangani Berita Acara Serah Terima Hadiah kemudian berita acara tersebut dibawa ke pihak deler Suzuki barulah hadiah diberikan dan juga dapat saksi tambahkan bahwa untuk BBN (Bea Balik Nama) sepeda motor yang dimenangkan ditanggung oleh pemenang ;

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa mengatakan benar ;

9. saksi WA MULIMA alias LINA.-

Telah memberikan keterangan dihadapan **penyidik** dengan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa pada saat saksi pergi membeli Sepeda Motor di PT. Ambon Citra Perdana Motor cabang Masohi, dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya ;
- Bahwa saksi pernah membeli sepeda motor di PT. Ambon Citra Perdana Motor Cabang Masohi pada tanggal 24 Mei 2011, sepeda motor yang saksi beli type UK 125 SC AT SKYDRIVE (metic) dengan harga sebesar Rp. 16.600.000,- (enam belas juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi beli kendaraan itu secara tunai / cash dan yang melayani saksi adalah saudari SINTYA PUTURUHU dan saudari terdakwa ;
- Bahwa saksi telah diberikan Nota Pajak dan STNK dari PT. Ambon Citra Perdana Motor Cabang Masohi, sedangkan untuk BPKB dan Plat Nomor sampai saat ini belum saksi terima dari pihak PT. Ambon Citra Perdana Motor melainkan pihak ACPM Masohi hanya mengatakan kepada saksi sabar – sabar saja ;

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa mengatakan tidak tahu mengenai pembelian sepeda motor saksi ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saya bekerja di PT. Ambon Citra Perdana Motor cabang Masohi sejak tanggal 10 Oktober 2005, dimana ketika itu kami hanya 2 (dua) orang saja, saya selaku penanggungjawab sedangkan yang satunya di bagian bengkel ;
- Bahwa tugas saya selaku penanggungjawab ketika itu yakni mengurus semua surat-surat yang menyangkut perusahaan seperti SIUP, SITU dan TDP (Tanda Daftar Perusahaan) ;
- Bahwa selain memiliki tugas diatas, saya juga memiliki tanggungjawab terhadap semua aktivitas yang ada di dalam kantor berupa penjualan unit, service dan spare parts ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya saat bekerja tahun 2005, dibayar gaji sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) per bulan sedangkan pada tahun 2011 saya digaji sebesar Rp. 3. 400.000.- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi diangkat selaku kepala cabang PT. Ambon Citra Perdana Motor Cabang Masohi sejak tahun 2008 ;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab terdakwa selaku kepala ACPM Cabang Masohi yaitu membuat laporan penjualan dan pertanggungjawaban keuangan secara harian, mingguan dan bulanan kepada kantor ACPM Ambon sesuai data yang akurat serta bertanggungjawab penuh terhadap aktivitas PT. ACPM Cabang Masohi baik pada divisi marketing, maupun divisi keuangan dan accounting serta bertanggungjawab terhadap setiap transaksi berupa penjualan sepeda motor dan suku cadangnya, melakukan penerimaan uang baik cash maupun kredit, melakukan penyerahan sepeda motor kepada konsumen ;
- Bahwa saya mengerti diajukan di persidangan ini sehubungan dengan adanya pemalsuan surat sejak tahun 2010 sampai dengan 2011 dan penggelapan dana di PT. Ambon Citra Perdana Motor Cabang Masohi ;
- Bahwa pemalsuan surat yang saya lakukan yaitu pada tahun 2010, memalsukan nota pajak, dengan cara saya ambil nota pajak yang telah dicetak sesuai merk kendaraan kemudian saya fotocopy nota pajak tersebut, selanjutnya saya tip ex nomor polisi, nama pemilik dan alamat, kemudian saya cetak nama konsumen, nomor polisi fiktif dan alamat konsumen yang telah saya buat permintaan biaya BBN (Bea Balik Nama) ke ACPM Ambon, setelah itu saya gunting nama yang telah saya cetak dan saya tempel pada kolom nomor polisi, nama konsumen dan alamat konsumen. Sedangkan untuk kwitansi pembayaran STNK, BPKB dan plat nomor, saya buat cap palsu POLRES Maluku Tengah kemudian saya ketik nama sdr. BAHARUDDIN ELY, dan saya bubuhi cap palsu diatas nama dan tandatangan palsu saudara BAHARUDIN ELY. Setelah itu saya fotocopy dan saya kirim ke PT. ACPM Ambon sebagai pertanggungjawaban BBN yang telah saya cairkan dananya dari Bank Maluku ;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan kepada saya yaitu 17 (tujuh belas) lembar nota pajak yang saya palsukan dengan cara di scan di komputer dalam ruangan saya ;
- Bahwa pada tahun 2011 saya melakukan pemalsuan nota pajak dengan cara saya print balanko nota pajak dari komputer saya, yang sebelumnya saya meminta sdr. ACO untuk memasukan program photo sop melakukan scan terhadap Nota pajak dan STNK dan memasukan dalam komputer di ruangan saya, selanjutnya saya print di kertas HVS selanjutnya saya fotocopy sebagai bahan pertanggungjawaban BBN yang dananya telah saya cairkan dari Bank Maluku. Sedangkan untuk kwitansi pembayaran STNK, BPKB dan plat nomor saya buat seperti tahun 2010 ;
- Bahwa selain itu saya juga melakukan pemalsuan tanda tangan pada permohonan kredit sepeda motor, Kartu Tanda Penduduk (KTP) isteri pemohon dan kartu keluarga pemohon kredit saya palsukan. Bahwa hal tersebut saya lakukan awalnya konsumen

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut datang ke PT. ACPM Masohi untuk melakukan pembelian sepeda motor secara tunai/cash, dan benar saya melayani pembelian secara tunai, namun setelah saya menerima uang pembayaran tunai dimaksud, saya tidak menyetorkan uang tersebut ke PT. ACPM Ambon, tetapi uang tersebut saya ambil, dan untuk mengelabui ACPM Ambon, saya alihkan atau saya buat permohonan kredit palsu, seolah-olah konsumen yang tadinya membeli secara tunai tidak melakukan pembelian secara tunai tetapi secara kredit, sehingga saya harus palsukan tandatangan konsumen yang beli secara tunai tadi pada permohonan kredit sesuai KTP konsumen tersebut, membuat KTP isteri konsumen yang palsu dan membuat kartu keluarga palsu ;

- Bahwa maksud saya melakukan pemalsuan terhadap nota pajak, kwitansi pembayaran STNK, BPKB dan kwitansi plat nomor adalah untuk melakukan pertanggungjawaban terhadap biaya Bea Balik Nama (BBN) yang telah saya ambil/cairkan dari Bank Maluku, namun karena saya tidak melakukan pengurusan BBN ke DISPENDA ataupun ke SAMSAT, sehingga guna mempertanggungjawabkan keuangan tersebut, saya harus palsukan nota pajak, kwitansi pembayaran STNK dan BPKB serta kwitansi Palt Nomor. Sedangkan untu pemalsuan terhadap permohonan kredit sepeda motor serta tandatangan konsumen yang saya palsukan, KTP isteri pemohon dan Kartu Keluarga pemohon kredit, dimaksudkan agar pembelian konsumen secara tunai yang uangnya saya ambil, maka saya harus palsukan untuk kemudian mengalihkannya secara kredit ;
- Bahwa benar (barang bukti Fotocopy Nota Pajak 23 lembar yang digunakan saya untuk mempertanggung jawabkan biaya BBN Tahun 2010 ke PT. ACPM Ambon) serta Fotocopy Nota Pajak 151 lembar yang digunakan saya untuk mempertanggung jawabkan biaya BBN Tahun 2011 ke PT. ACPM Ambon, dimana barang bukti tersebut yang saya buat sebagai laporan ke ACPM Ambon ;
- Bahwa benar dari Februari 2010 sampai dengan Desember 2010, sebanyak 29 konsumen yang saya palsuka nota pajak, STNK BPKB dan Palt Nomor, dimana uang yang saya ambil sebanyak Rp. 71.884. 250.- (tujuh puluh satu juta delapan ratus delapan puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah). Sedangkan untuk bulan Februari 2011 sampai dengan Januari 2011, sebanyak 184 konsumen yang saya palsukan nota pajak, kwitansi STNK, BPKB dan plat nomor serta uang BBN-nya sehingga keseluruhan uang yang saya ambil sebesar Rp. 483.118.850.- (*empat ratus delapan puluh tiga juta seratus delapan belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah*) sehingga total kerugian akibat pemalsuan nota pajak, STNK BPKB dan plat nomor sebesar. **Rp. 555.003.100.- (lima ratus lima puluh lima juta tiga ribu seratus rupiah) ;**
- Bahwa untuk pemalsuan kredit fiktif yang saya palsukan tandatangan konsumen pada permohonan kredit, serta KTP isteri dan tandatangan serta kartu keluarga yang saya palsukan sejak Nopember 2009 sampai dengan 15 Mei 2010 sebanyak 21 konsumen dengan total uang yang saya nikmati sebesar Rp. 260.134.700.- (*dua ratus enam puluh juta seratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus rupiah*) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selain pemalsuan, saya juga melakukan penggelapan terhadap 61 (enam puluh satu) unit kendaraan sepeda motor yang sisa penjualannya saya ambil ataupun saya gelapkan uangnya dengan total sebesar Rp. 742.523.000.- (*tujuh ratus empat puluh dua juta lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah*) ;
- Bahwa benar saya juga melakukan penggelapan atas 10 (sepuluh) unit sepeda motor seharga Rp. 172. 282.000.- (*seratus tujuh puluh dua juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah*) dengan berpura-pura melaporkan bahwa sepeda motor tersebut sedang dibeli konsumen di daerah konflik sehingga sulit pembayarannya ;

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian keterangan saksi-saksi dan terdakwa dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan ;

----- Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum juga telah mengajukan barang bukti yang selama dalam persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun terdakwa berupa ;

- 17 (tujuh belas) lembar nota pajak yang dipalsukan dengan cara di scan ;
- Bukti pembayaran 61 unit kendaraan roda dua yang disetor terdakwa ke PT. ACPM Ambon ;
- Fotocopy Nota Pajak 23 lembar yang digunakan terdakwa untuk mempertanggung jawabkan biaya BBN Tahun 2010 ke PT. ACPM Ambon ;
- Fotocopy Nota Pajak 151 lembar yang digunakan terdakwa untuk mempertanggung jawabkan biaya BBN Tahun 2011 ke PT. ACPM Ambon ;
- Dokumen bukti transfer dana BBN Tahun 2010 (Februari 2010 s/ d Desember 2010) ;
- Dokumen bukti transfer dana BBN bulan Februari 2011 s/d Desember 2011 dan dokumen bukti transfer bulan Januari 2012 ;
- Dokumen faktur 29 unit kendaraan roda dua yang dikirim ke Masohi pada tahun 2010 ;
- Dokumen faktur 184 unit kendaraan roda dua yang dikirim ke Masohi tahun 2011 ;
- Dokumen bukti pengiriman 61 unit kendaraan roda dua yang digelapkan uang hasil penjualannya dan dokumen bukti 10 unit kendaraan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan ;

Barang bukti mana telah disita oleh penyidik dan telah mendapatkan persetujuan penyitaan sehingga dapat diterima sebagai barang bukti yang sah dalam pemeriksaan perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa, serta alat bukti surat, maupun dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Ambon Citra Perdana Motor (ACPM) Cabang Masohi sejak tahun 2006 dimana awalnya terdakwa selaku penanggungjawab. Dan selanjutnya pada tahun 2009 terdakwa diangkat sebagai kepala cabang PT. ACPM Cabang Masohi ;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab terdakwa selaku kepala ACPM Cabang Masohi yaitu membuat laporan penjualan dan pertanggungjawaban keuangan secara harian, mingguan dan bulanan kepada kantor ACPM Ambon sesuai data yang akurat serta bertanggungjawab penuh terhadap aktivitas PT. ACPM Cabang Masohi baik pada divisi marketing, maupun divisi keuangan dan accounting serta bertanggungjawab terhadap setiap transaksi berupa penjualan sepeda motor dan suku cadangnya, melakukan penerimaan uang baik cash maupun kredit, melakukan penyerahan sepeda motor kepada konsumen ;
- Bahwa sejak menjabat selaku kepala ACPM Masohi, terdakwa melakukan pemalsuan terhadap Nota pajak, Kwitansi pengurusan BPKB, STNK dan Pengurusan Plat Nomor yang dibuat sendiri olehnya seolah-olah Nota pajak atau kwitansi tersebut asli kemudian nota pajak dan kwitansi tersebut difoto kopi dan dikirim ke PT. Ambon Citra Perdana Motor di Ambon sebagai pertanggung jawaban terhadap penggunaan biaya BBN (Bea Balik Nama), karena biaya BBN merupakan tanggung jawab PT. Ambon Citra Perdana motor berdasarkan permintaan dari Cabang bahwa ada sekian unit kendaraan yang harus diselesaikan BBN-nya maka dikirim biaya BBN, tetapi ternyata terdakwa tidak mengurus biaya BBN-nya, sehingga tidak terdaftar pada buku register SAMSAT, dimana terdakwa tidak menyelesaikan biaya BBN dari bulan Februari 2010 sampai dengan bulan Januari 2012 ;
- Bahwa hasil audit yang dilakukan oleh tim dari ACPM Ambon maupun dari Jakarta, ditemukan Untuk bulan Februari 2010 sampai dengan bulan Desember 2010, sebanyak 29 (*dua puluh sembilan*) unit kendaraan roda dua yang dipalsukan Nota Pajak, Kwitansi pengurusan BPKB, STNK dan pengurusan Plat Nomor. Sedangkan Untuk bulan Februari tahun 2011 sampai dengan Januari 2012 sebanyak 184 (*seratus delapan puluh empat*) unit kendaraan roda dua yang dipalsukan Nota Pajak, Kwitansi pengurusan BPKB, STNK dan pengurusan Plat Nomor ;
- Bahwa Nota Pajak dan kwitansi dipalsukan oleh saudari terdakwa, dengan cara terdakwa membuat daftar nama konsumen yang akan diurus Bea Balik Nama (BBN) di Dinas Pendapatan Daerah Masohi, selanjutnya oleh terdakwa dikirim ke PT. Ambon Citra Perdana Motor di Ambon, berdasarkan daftar nama konsumen tersebut diajukan permintaan biaya BBN ke PT. Ambon Citra Perdana Motor di Ambon. Dengan adanya permintaan biaya BBN tersebut PT. Ambon Citra Perdana Motor mengirim biaya BBN sesuai permintaan ke PT. Ambon Citra Perdana Motor Cabang Masohi melalui Rekening PT. Ambon Citra Perdana Motor Cabang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masohi pada Bank Maluku di Masohi, selanjutnya biaya tersebut dicairkan oleh terdakwa selaku Kepala Cabang PT. Ambon Citra Perdana Motor di Masohi. setelah dicairkan, biaya tersebut sebagian digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, dan untuk mempertanggung jawabkan keuangan yang telah digunakan maka terdakwa membuat Nota Pajak dan Kwitansi pembayaran STNK, BPKB dan Plat Nomor palsu, dengan cara terdakwa print balanko nota pajak dari komputernya, yang sebelumnya terdakwa meminta sdr. ACO untuk memasukan program photo sop dan melakukan scan terhadap Nota pajak dan STNK dan memasukannya dalam komputer di ruangan terdakwa, selanjutnya terdakwa print di kertas HVS selanjutnya difotocopy sebagai bahan pertanggungjawaban BBN, dan dikirim sebagai laporan ke PT. Ambon Citra Perdana Motor di Ambon dengan melampirkan Nota Pajak palsu dan kwitansi pembayaran STNK, BPKB dan Plat Nomor Palsu seolah - olah asli dan tidak dipalsukan ;

- Bahwa Untuk perbuatan pemalsuan surat PT. Ambon Citra Perdana Motor mengalami kerugian sebagai berikut :

1) Untuk tahun 2010 sebesar **Rp. 71.884.250,- (tujuh puluh satu delapan ratus delapan puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;**

2) Untuk bulan Februari tahun 2011 sampai dengan Januari 2012 sebesar **Rp. 483.118.850,- (empat ratus delapan puluh tiga ribu seratus delapan belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah);**

Total kerugian yang dialami perusahaan sebesar **Rp. 555.003.100,- (lima ratus lima puluh lima juta tiga ribu seratus rupiah) ;**

- Bahwa terdakwa juga melakukan pemalsuan tanda tangan pada permohonan kredit sepeda motor, Kartu Tanda Penduduk (KTP) isteri pemohon dan kartu keluarga pemohon kredit. Bahwa hal tersebut terdakwa lakukan awalnya konsumen tersebut datang ke PT. ACPM Masohi untuk melakukan pembelian sepeda motor secara tunai/cash, dan benar terdakwa melayani pembelian secara tunai, namun setelah menerima uang pembayaran tunai dimaksud, terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke PT. ACPM Ambon, tetapi uang tersebut terdakwa ambil, dan untuk mengelabui ACPM Ambon, terdakwa alihkan atau membuat permohonan kredit palsu, seolah-olah konsumen yang tadinya membeli secara tunai tidak melakukan pembelian secara tunai tetapi secara kredit, sehingga terdakwa harus palsukan tandatangan konsumen yang beli secara tunai tadi pada permohonan kredit sesuai KTP konsumen tersebut, membuat KTP isteri konsumen yang palsu dan membuat kartu keluarga palsu ;
- Bahwa maksud terdakwa melakukan pemalsuan terhadap nota pajak, kwitansi pembayaran STNK, BPKB dan kwitansi plat nomor adalah untuk melakukan pertanggungjawaban terhadap biaya Bea Balik Nama (BBN) yang telah terdakwa ambil/cairkan dari Bank Maluku, namun karena tidak melakukan pengurusan BBN ke DISPENDA ataupun ke SAMSAT, sehingga guna mempertanggungjawabkan keuangan tersebut, terdakwa harus palsukan nota pajak, kwitansi pembayaran STNK dan BPKB serta kwitansi Palt Nomor. Sedangkan untuk pemalsuan terhadap permohonan kredit sepeda motor serta tandatangan konsumen

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipalsukan, KTP isteri/suami pemohon dan Kartu Keluarga pemohon kredit, dimaksudkan agar pembelian konsumen secara tunai yang uangnya terdakwa ambil, maka terdakwa harus palsukan untuk kemudian mengalihkannya seolah-olah pembelian secara kredit ;

- Bahwa terdakwa juga tidak menyetorkan hasil penjualan sepuluh unit sepeda motor sehingga menimbulkan Total kerugian akibat 10 (sepuluh) unit sepeda motor yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar **Rp. 172.282.000 (seratus tujuh puluh dua juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah)** ;
- Bahwa terdakwa juga tidak menyetorkan ke ACPM Ambon, Uang hasil penjualan 61 (*enam puluh satu*) unit kendaraan bermotor roda dua sebesar **Rp. 755.393.000 (tujuh ratus lima puluh lima juta tiga ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah)** yang tidak diterima perusahaan ;
- Bahwa 61 (*enam puluh satu*) unit kendaraan tersebut adalah Type SPIN UY 125 SC sebanyak 3 unit , Type SKY DRIVE UK 125 SC sebanyak 4 unit, Type SHOGUN FL 125 RCD sebanyak 9 unit, Type SKY WAVE UW 125 SC sebanyak 5 unit, Type Thunder EN 125 A sebanyak 1 unit, Type SHOGUN 125 RCMD, sebanyak 11 Unit, Type TITAN FW 110 SC sebanyak 25 unit, Type SATRIA FU 150 SCD sebanyak 3 unit ;
- Bahwa uang hasil penjualan Spare Parts yang tidak disetorkan terdakwa selaku kepala ACPM Masohi yaitu sebesar Rp. 15.810.100 (*lima belas juta delapan ratus sepuluh ribu seratus rupiah*) ;
- Bahwa sehingga total dana yang digelapkan terdakwa sebesar Rp. 943.485.100,- (*sembilan ratus empat puluh tiga juta empat ratus delapan puluh lima ribu seratus rupiah*) ;
- Bahwa dari pemalsuan maupun penggelapan yang dilakukan terdakwa PT. Ambon Citra Perdana Motor mengalami total kerugian sebesar **Rp. 1.498.488.200,- (satu miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus rupiah)** ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim sampai pada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum ;

----- Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh penuntut umum dengan Dakwaan berbentuk "*kombinasi*" yakni gabungan dari dakwaan kumulatif dan subsidairitas, oleh karenanya majelis akan mempertimbangkan dakwaan kesatu : yakni perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 263 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsure-unsurnya sebagai berikut :

1. **Unsur Barang Siapa ;**
2. **Unsur Membuat Surat Palsu atau Memalsukan Surat ;**
3. **Unsur Yang dapat menerbitkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang dipergunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan, dengan maksud untuk menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat tersebut seolah-olah benar dan tidak palsu ;**
4. **Unsur penggunaan Surat Tersebut Dapat mendatangkan kerugian ;**
5. **Unsur Perbuatan yang diteruskan secara berlanjut ;**

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa” ;

----- Menimbang, bahwa pengertian “Barang Siapa” bisa diartikan sebagai orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka orang yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah **YOLANDA SARAH TUPAMAHU alias YOLA.,** yang mana terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan maupun dalam pemeriksaan dipersidangan, terdakwa adalah seorang yang berada dalam keadaan sehat, tidak cacad mental sehingga dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya selama dalam pemeriksaan, sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;

----- Menimbang, bahwa dengan demikian majelis berpendapat Unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

2. Unsur “Membuat Surat Palsu atau Memalsukan Surat”;

----- Menimbang, bahwa R. SOESILO dalam KUHP komentar pasal 263, memberikan pengertian, membuat surat palsu yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat surat yang isinya bukan semestinya (tidak benar), atau membuat surat sedemikian rupa sehingga menunjukkan asal surat itu yang tidak benar. Sedangkan memalsu surat adalah mengubah surat demikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain daripada yang asli ;

----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap sebagai fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa benar sejak tahun 2009, terdakwa diangkat sebagai kepala cabang PT. Ambon Citra Perdana Motor Cabang Masohi yang memiliki tugas dan tanggungjawab terhadap semua aktifitas yang ada di dalam kantor berupa penjualan unit, service dan spare parts serta semua operasional yang menyangkut perusahaan termasuk uang yang masuk keluar perusahaan ;
- Bahwa pada bulan Februari 2010 sampai dengan bulan Januari 2012 terdakwa selaku kepala cabang ACPM Masohi, mengajukan permintaan dana sebesar **Rp. 555.003.100,-** ke Kantor ACPM Ambon, untuk pembayaran Biaya Balik Nama (BBN) ke Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Maluku (DISPENDA) yang telah dibeli dari PT Ambon Citra Perdana Motor Cabang Masohi, atas 213 unit sepeda Motor dengan type SPIN UY 125 SC, type Sky Drive UK 125, type shogun FL 125 RCD, type Sky Wave UW 125, type thunder EN 125 A, type Shogun FL 125 RCMD, type Smash FK 110 NR3, type Smash FK 110 SCD, Type Titan FW 110 SC, Type Satria FU 150 SCD ;
- Bahwa ternyata sejak bulan Februari 2010 sampai dengan bulan Januari 2012, terhadap uang sejumlah **Rp. 555.003.100,-** oleh terdakwa Tidak dipergunakan untuk membayar Biaya Balik Nama ke 213 unit sepeda motor tersebut. Dan untuk mensiasati laporan penggunaan dana tersebut ke PT. Ambon Citra Perdana Motor di Ambon, terdakwa memalsukan Nota Pajak dan kwitansi pengurusan BPKB, STNK dan Pengurusan Plat Nomor dengan cara terdakwa mengambil Nota Pajak yang telah dicetak sesuai merek kendaraan kemudian terdakwa foto copy Nota Pajak tersebut, selanjutnya dihapus Nomor Polisi, nama pemilik dan alamat, kemudian ia cetak nama konsumen, Nomor Polisi fiktif, dan alamat konsumen yang telah ia buat permintaan biaya BBN (Bea

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balik Nama) di ACPM Ambon, setelah itu terdakwa gunting nama yang telah dicetak dan ia menempelkan pada kolom Nomor Polisi, nama konsumen dan alamat konsumen disamping itu juga terdakwa melakukan pemalsuan Nota Pajak dengan cara terdakwa scan di computer miliknya, lalu print diatas kertas HVS, setelah itu terdakwa foto copy dan dikirimkan sebagai bukti pertanggung jawaban, sedangkan untuk kwitansi pembayaran STNK, BPKB dan Plat Nomor, terdakwa buat cap palsu Polres Maluku Tengah kemudian terdakwa mengetik nama saudara BAHARUDIN ELY, memalsukan tanda tangan saudara BAHARUDIN ELY dan terdakwa bubuhi cap palsu diatas nama dan tanda tangan palsu saudara BAHARUDIN ELY Setelah itu ia foto copy dan dikirimkannya ke PT. ACPM Ambon sebagai pertanggung jawaban biaya Bea Balik Nama (BBN) yang telah terdakwa cairkan dananya dari Bank Maluku sehingga seolah-olah telah dibayarkan Biaya Balik Nama Sepeda Motor tersebut. Pemalsuan surat yang dilakukan terdakwa tersebut, telah dilakukan pengujian terhadap beberapa barang bukti di laboratorium forensic POLRI dengan kesimpulan :

- a. Blangko dokumen berupa 17 lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ adalah non identik dan merupakan hasil cetak berbeda dengan blangko pembanding ;
- b. Balangko dokumen berupa 11 lembar kwitansi adalah non identik dan merupakan hasil produk cetak yang berbeda dengan blangko dokumen pembanding (KBB) ;
- c. Balngko dokumen bukti berupa 11 lembar adalah dokumen dalam bentuk fotocopy ;

Sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Barang bukti dokumen No. Lab 784/ DCF/VI/2012 tanggal 01 Juni 2011 yang ditandatangani oleh pemeriksa dokumen dan uang palsu forensic pada laboratorium forensic POLRI Cabang Makasar di Makasar dengan pemeriksa Drs. SAMIR, SSt.Mk. M.A.P., ARDANI ADHIS S, AMd., ATIK HARINI ST., DEDE SETIYARTO H, ST.,;

- Bahwa demikian pula sejak bulan Februari 2010 sampai dengan bulan Januari 2012, pembelian sepeda motor oleh konsumen secara tunai/cash sebanyak 61 unit tetapi ternyata oleh terdakwa melaporkan ke ACPM Ambon bahwa pembeliannya secara kredit, dimana untuk mensiasati kelengkapan laporannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa membuat permohonan kredit konsumen yang dipalsukan tanda tangan pemohon oleh terdakwa, KTP istri/suami konsumen dan kartu keluarga konsumen dibuat sendiri oleh terdakwa sehingga seperti konsumen yang mengajukan pembelian sepeda motor secara kredit bukan secara tunai. Nilai sepeda motor ke-61 yang telah dibeli konsumen secara tunai adalah sebesar Rp. 994.623.000,- dan uang ini yang harus disetor ke PT Ambon Citra Perdana Motor di Ambon akan tetapi ternyata yang disetor terdakwa dengan laporan pembelian secara kredit hanya sebesar Rp. 239.230.000,- (*dua ratus tiga puluh Sembilan juta duaratus tiga puluh ribu rupiah*) sehingga masih terdapat kekurangan uang yang tidak diterima PT Ambon Citra Perdana Motor sebesar Rp. 755.393.000,- (*tujuh ratus lima puluh lima juta tiga ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah*) ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan diatas, majelis berpendapat unsur "*Membuat Surat Palsu Atau Memalsukan Surat*" telah terpenuhi menurut hukum ;

3. Unsur "*Yang dapat menerbitkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang dipergunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan, dengan maksud untuk menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat tersebut seolah-olah benar dan tidak palsu*" ;

----- Menimbang, bahwa unsur ini menitikberatkan pada surat yang dipalsukan aquo harus dapat menerbitkan suatu hak atau suatu perikatan atau suatu pembebasan dari utang maupun ditujukan untuk membuktikan suatu kejadian ;

----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap sebagai fakta hukum bahwa selama terdakwa menjabat selaku Kepala ACPM Masohi sejak bulan Februari 2010 sampai dengan bulan Januari 2012, terdakwa telah memalsukan surat sebagai berikut ;

- Yaitu dalam kaitannya dengan pengurusan Bea Balik Nama (BBN), terdakwa memalsukan Nota Pajak dan kwitansi pengurusan BPKB, STNK dan Pengurusan Plat Nomor ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yaitu tentang laporan pembelian sepeda motor oleh konsumen yang dilakukan secara cash/tunai, akan tetapi oleh terdakwa dilaporkan ke ACPM Ambon, bahwa pembelian sepeda motor tersebut dilakukan secara kredit dimana terdakwa mensiasati kelengkapan laporannya dengan membuat permohonan kredit konsumen yang dipalsukan tanda tangan pemohon oleh terdakwa, KTP istri/suami konsumen dan kartu keluarga konsumen dibuat sendiri oleh terdakwa sehingga seperti konsumen yang mengajukan pembelian sepeda motor secara kredit bukan secara tunai;

----- Menimbang, bahwa surat-surat yang disebutkan tersebut yakni Nota pajak, kwitansi BPKB, STNK maupun KTP konsumen yang dipalsukan kemudian diikuti dengan pengiriman laporan ke ACPM Ambon seolah-olah pembelian dilakukan secara kredit. Bahwa surat-surat aquo merupakan komponen surat-surat yang secara materiil berisikan suatu perikatan yang didalamnya menimbulkan suatu hak, disamping itu pula isi dari surat-surat aquo dapat digunakan untuk membuktikan suatu kejadian. Bahwa keseluruhan surat-surat dimaksud digunakan sendiri oleh terdakwa seolah-olah benar dan tidak palsu padahal nyatanya surat tersebut adalah palsu yang mana terdakwa mengirimkannya ke PT. ACPM Ambon dalam bentuk laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BBN, dan kemudian diterima di bagian accounting dan finance sehingga mereka mengetahui kalau dana tersebut telah dipergunakan sebagaimana mestinya, dan ternyata setelah dilakukan audit barulah terungkap surat-surat tersebut tidak pernah dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan daerah Maluku maupun pihak SAMSAT Maluku Tengah ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan diatas, majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

4. Unsur “Penggunaan Surat tersebut Dapat Mendatangkan Kerugian” ;

----- Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki penggunaan surat palsu aquo dapat menimbulkan kerugian ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Yaitu dalam kaitannya dengan pengurusan Bea Balik Nama (BBN), terdakwa memalsukan Nota Pajak dan kwitansi pengurusan BPKB, STNK dan Pengurusan Plat Nomor, padahal untuk keperluan pengurusan BBN dimaksud perusahaan ACPM Ambon,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan permintaan dari terdakwa selaku kepala ACPM Masohi, telah mentransfer dana sejumlah **Rp.555.003.100.-** ternyata dana tersebut tidak dipergunakan oleh terdakwa guna mengurus BBN dimaksud melainkan digunakan untuk kepentingannya. Halmana mengakibatkan STNK maupun BPKB konsumen yang seharusnya sudah diterima konsumen tidak diperolehnya karena biaya BBN aquo belum dibayarkan ke Dinas Pendapatan Daerah Maluku, sehingga para konsumen melayangkan protes ke ACPM Masohi untuk mempertanyakan STNK dan BPKB mereka akhirnya perusahaan ACPM Ambon kembali mengeluarkan dana guna pengurusan BBN para konsumen ;

----- Menimbang, bahwa demikian pula mengenai laporan pembelian 61 unit sepeda motor oleh konsumen yang dilakukan secara cash/ tunai seharga Rp. 994.623.000.-, akan tetapi oleh terdakwa dilaporkan ke ACPM Ambon, bahwa pembelian sepeda motor tersebut dilakukan secara kredit dimana terdakwa mensiasati kelengkapan laporannya dengan membuat permohonan kredit konsumen yang dipalsukan tanda tangan pemohon oleh terdakwa, KTP istri/suami konsumen dan kartu keluarga konsumen dibuat sendiri oleh terdakwa sehingga seperti konsumen yang mengajukan pembelian sepeda motor secara kredit bukan secara tunai. Dan untuk mensingkronkan dengan laporannya bahwa pembelian secara kredit, maka terdakwa hanya mentransfer dana sejumlah Rp. 239.230.000.- sehingga masih terdapat kekurangan dana sejumlah Rp. 755.393.000.- ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pemalsuan surat yang dilakukan terdakwa mengakibatkan perusahaan ACPM Ambon menderita kerugian sebesar Rp. 1. 300.396.000.- dengan demikian unsur dapat mendatangkan kerugian telah terpenuhi menurut hukum ;

5. Unsur “Perbuatan yang diteruskan secara berlanjut”;

----- Menimbang, bahwa perbuatan berlanjut sebagaimana dimaksud Pasal 64 ayat (1) adalah dimana terhadap beberapa perbuatan baik berupa kejahatan maupun pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa dilakukan secara berulang kali atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih dari satu kali sehingga dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut ;

----- Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa mengajukan biaya pengurusan BBN sehingga menimbulkan kerugian sebesar **Rp.555.003.100.-**, tidak dilakukan sekaligus, akan tetapi dilakukan terdakwa secara bertahap dan berlanjut sejak Februari 2010 sampai dengan bulan Januari 2012, sesuai fakta yang terungkap diantaranya terdakwa mengajukan permintaan dana per April 2010 (sesuai barang bukti) dari 66 konsumen, hanya 1 konsumen yang terdakwa palsukan STNK, Nota Pajak dan BPKB nya, sedangkan yang lainnya terdakwa mengurusnya dengan benar, selanjutnya pada bulan Mei 2010, dari 54 konsumen, yang terdakwa palsukan adalah sebanyak 3 konsumen, selanjutnya pada bulan Juni 2010, dari 34 konsumen terdapat 3 konsumen yang terdakwa palsukan sampai dengan bulan Januari 2012 sebanyak 6 konsumen. Sehingga total 213 unit sepeda motor yang dana BBN nya digunakan oleh terdakwa:

----- Menimbang, bahwa demikian pula terhadap pemalsuan laporan pembelian 61 sepeda motor yang dilakukan secara cash/tunai, akan tetapi oleh terdakwa dialihkan ke kredit, dimana laporan tersebut terdakwa palsukan secara berlanjut ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, majelis berpendapat unsur secara berlanjut telah terpenuhi menurut hukum ;

----- Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh penuntut umum dengan Dakwaan berbentuk "*kombinasi*" yakni gabungan dari dakwaan kumulatif dan subsidairitas, maka selanjutnya majelis akan mempertimbangkan dakwaan kedua primair : yakni perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 374 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsure-unsurnya sebagai berikut :

- 1. Unsur Barang Siapa ;**
- 2. Unsur Dengan Sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur Barang ada dalam tangannya bukan karena kejahatan melainkan berhubungan dengan pekerjaan atau jabatannya karena dia mendapat upah ;
4. Unsur Perbuatan yang diteruskan secara berlanjut ;

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa” ;

----- Menimbang, bahwa unsur ini adalah mengenai subyek hukum atau pelaku tindak pidana sebagaimana telah dipertimbangkan dan terpenuhi menurut hukum dalam dakwaan kesatu di atas, sehingga diambil oper menjadi pertimbangan dalam unsur ini, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “Dengan Sengaja dan Melawan Hukum memiliki suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ” ;

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah bahwa perbuatan terdakwa mempunyai suatu maksud dan menghendaki serta menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Kesengajaan merupakan bentuk hubungan batin antara petindak dengan tindakannya/perbuatannya. Dengan demikian “Dengan Sengaja” dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan sadar dan ada niat untuk melakukan karena akibat dari perbuatan itu memang dikehendaki ;

----- Menimbang, bahwa *memiliki* menurut arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang tersebut, dalam hal ini berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *memiliki* adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik dari barang tersebut ;

----- Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* mengenai pembentukan pasal 372 KUHPidana, “menguasai secara melawan hukum” yang merupakan terjemahan dari perkataan “*wederrechtelijk zicch toeigent*” ditafsirkan sebagai “menguasai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu benda seolah-olah dia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal ia bukanlah pemiliknya". Disamping itu pula dalam berbagai yurisprudensi *melawan hukum* diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pelaku;

----- Menimbang, bahwa undang-undang telah menentukan bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan berharga, yang nilai ekonomis harganya harus lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap sebagai fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa benar sejak tahun 2009, terdakwa diangkat sebagai kepala cabang PT. Ambon Citra Perdana Motor Cabang Masohi yang memiliki tugas dan tanggungjawab terhadap semua aktifitas yang ada di dalam kantor berupa penjualan unit, service dan spare parts serta semua operasional yang menyangkut perusahaan termasuk uang yang masuk keluar perusahaan ;
- Bahwa pada bulan Februari 2010 sampai dengan bulan Januari 2012 terdakwa selaku kepala cabang ACPM Masohi, mengajukan permintaan dana sebesar **Rp. 555.003.100,-** ke Kantor ACPM Ambon, untuk pembayaran Biaya Balik Nama (BBN) ke Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Maluku (DISPENDA) yang telah dibeli dari PT Ambon Citra Perdana Motor Cabang Masohi, atas 213 unit sepeda Motor dengan type SPIN UY 125 SC, type Sky Drive UK 125, type shogun FL 125 RCD, type Sky Wave UW 125, type thunder EN 125 A, type Shogun FL 125 RCMD, type Smash FK 110 NR3, type Smash FK 110 SCD, Type Titan FW 110 SC, Type Satria FU 150 SCD ;
- Bahwa selanjutnya sesuai permintaan dimaksud, Kantor ACPM Ambon, menindaklanjutinya dengan mentransfer dana sesuai dengan permintaan yang dimintakan oleh ACPM Cabang Masohi, melalui Saksi DESSY SILVANA MAHULETTE alias DESSI, selaku bagian keuangan ACPM Cabang Ambon, ke rekening Kantor ACPM Cabang Masohi di Bank BPD Maluku, dengan spesimen tandatangan atas nama terdakwa YOLANDA TUPAMAHU selaku kepala Cabang ;
- Bahwa dana yang telah dikirimkan tersebut terdakwa selaku kepala cabang ACPM Masohi, harus mempertanggung jawabkan penggunaannya kepada kantor pusat ACPM Wilayah Maluku di Ambon dengan mengirimkan Nota Pajak, kwitansi pengurusan BPKB, STNK dan Pengurusan Plat Nomor ;
- Bahwa ternyata sejak bulan Februari 2010 sampai dengan bulan Januari 2012, terhadap uang sejumlah **Rp. 555.003.100,-** oleh terdakwa Tidak dipergunakan untuk membayar Biaya Balik Nama ke 213 unit sepeda motor tersebut. Dan untuk mensiasati laporan penggunaan dana tersebut ke PT. Ambon Citra Perdana Motor di Ambon, terdakwa memalsukan Nota Pajak dan kwitansi pengurusan BPKB, STNK dan Pengurusan Plat Nomor dengan cara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengambil Nota Pajak yang telah dicetak sesuai merek kendaraan kemudian terdakwa foto copy Nota Pajak tersebut, selanjutnya dihapus Nomor Polisi, nama pemilik dan alamat, kemudian ia cetak nama konsumen, Nomor Polisi fiktif, dan alamat konsumen yang telah ia buat permintaan biaya BBN (Bea Balik Nama) di ACPM Ambon, setelah itu terdakwa gunting nama yang telah dicetak dan ia menempelkan pada kolom Nomor Polisi, nama konsumen dan alamat konsumen disamping itu juga terdakwa melakukan pemalsuan Nota Pajak dengan cara terdakwa scan di komputer, lalu print diatas kertas HVS, setelah itu terdakwa foto copy dan dikirimkan sebagai bukti pertanggung jawaban, sedangkan untuk kwitansi pembayaran STNK, BPKB dan Plat Nomor, terdakwa buat cap palsu Polres Maluku Tengah kemudian terdakwa mengetik nama saudara BAHARUDIN ELY memalsukan tanda tangan saudara BAHARUDIN ELY dan terdakwa bubuhi cap palsu diatas nama dan tanda tangan palsu saudara BAHARUDIN ELY Setelah itu ia foto copy dan dikirimkannya ke PT. ACPM Ambon sebagai pertanggung jawaban biaya Bea Balik Nama (BBN) yang telah terdakwa cairkan dari Bank Maluku sehingga seolah-olah telah dibayarkan Biaya Balik Nama Sepeda Motor tersebut ;

- Bahwa selain itu sejak bulan Februari 2010 sampai dengan bulan Januari 2012, PT. Ambon Citra Perdana Motor di Ambon mengirimkan sejumlah kendaraan roda dua sesuai permintaan Terdakwa selaku pimpinan PT. Ambon Citra Perdana Motor cabang maohi diantaranya 10 (sepuluh) unit kendaraan roda dua yang terdiri dari :
 - a) Type FW 110 SCD (SMASH TITAN) sebanyak 2 (Dua) Unit @ Rp. 15.870.000,- = Rp. 31.740.000,- ;
 - b) Type FL 125 SCD Axelo sebanyak 3 (Tiga) Unit @ Rp. 16.725.000,- = Rp. 50.175.000,- ;
 - c) Type FL 125 RCD Axelo sebanyak 2 (dua) unit @ Rp. 17.055.000,- = Rp. 34.110.000,- ;
 - d) Type UK 125 ZSC (SKY DRIVE) satu unit @ Rp. 16.520.000,- ;
 - e) Type EN 125 A (Thander) satu unit @ Rp. 18.272.000,- ;
 - f) Type FU 150 SCD (Satria) satu unit @ Rp. 21.465.000 ,- ;

Bahwa hasil penjualan tersebut seharusnya dilaporkan oleh Terdakwa selaku Kepala ACPM Masohi kepada PT. Ambon Citra Perdana Motor di Ambon dan sekaligus mengirimkan uangnya akan tetapi ternyata Terdakwa tidak melaporkannya kepada PT. Ambon Citra Perdana Motor di Ambon, dan ke-10 unit sepeda motor tersebut oleh terdakwa dilaporkan bahwa sedang berada di daerah konflik padahal ke sepuluh unit sepeda motor tersebut nyatanya tidak dapat dipertanggung jawabkan sama sekali oleh Terdakwa. Akibat dai tidak dapat dipertanggungjawabkan ke- sepuluh unit sepeda motor tersebut, perusahaan mengalami kerugian sebesar **Rp. 172.282.000,- (seratus tujuh puluh**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**dua juta dua ratus delapan puluh dua ribu
rupiah);-----**

- Bahwa selain dikirimkan sepeda motor ada pula dikirimkan Spare Part kepada PT. Ambon Citra Perdana Motor cabang Masohi, akan tetapi hasil penjualan berupa Batok belakang 9 buah, stiker 5 buah, spakbor depan 10 buah, pipa depan 18 buah, pipa belakang 7 buah, spakbor belakang 1 buah, kabel spedo meter 19 buah, kaki segi tiga 1 buah, kaki segi tiga depan 1 buah, gir belakang 4 buah, busi 20 buah, rantai 1 buah, pedal porsneling 3 buah, tempat kaki belakang 2 buah, kepala busi 1 buah, sil sobreker 2 buah, baut 3 buah, kanfas rem 7 buah, lampu depan 9 buah, pipi tengah 2 buah, tangan kopling 1 buah, kaca lampu depan 1 buah, piston 2 buah, ring seher 1 buah, batok depan 4 buah, lampu belakang 2 buah, pelek belakang 1 buah, pelek depan 1 buah, tali rem 2 buah, noken as 1 buah, rantai kecil 2 buah, temilar 4 buah, stelan rantai 1 buah sepatu rantai 1 buah, kanvas kopling 15 buah, tali kopling 2 buah, kaca lampu rem 2 buah, swit lampu rem 1 buah, tali gas 1 buah, kap lampu sen 1 buah, karet tromol 1 buah, as sobreker 2 buah, mur cok 1 buah, stang kaki belakang 2 buah, pedal rem 1 buah, setir 2 buah, kelp/katup 5 buah, piring cakram 1 buah karet vakum 1 buah, filter oli 320 buah, fanbel 2 buah, tidak pernah dilaporkan kepada perusahaan sementara barang tersebut setelah dicek tidak ada lagi dan Terdakwa tidak dapat mempertanggung jawabkan spare part tersebut sehingga perusahaan mengalami kerugian sebesar **Rp. 15.810.000,- (lima belas juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah): -----**

- Bahwa ternyata pula sejak bulan Februari 2010 sampai dengan bulan Januari 2012, pembelian sepeda motor oleh konsumen secara tunai/cash sebanyak 61 unit dengan berbagai jenis/type diantaranya type SPIN UY 125 SC sebanyak 3 unit, type SKY DRIVE UK 125 SC sebanyak 4 unit, type SHOGUN FL 125 RCD sebanyak 9 unit, type SKY WAVE UW 125 SC sebanyak 5 unit, type Thunder EN 125 A sebanyak 1 unit, type SHOGUN 125 RCMD, sebanyak 11 Unit, type TITAN FW 110 SC sebanyak 25 unit, dan type SATRIA FU 150 SCD sebanyak 3 unit. Bahwa pembelian konsumen secara cash/tunai tersebut, ternyata oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melaporkan ke ACPM Ambon bahwa pembeliannya secara kredit, dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa selaku kepala ACPM cabang Masohi ke Kantor ACPM Ambon, melainkan terdakwa mengambilnya untuk keperluan terdakwa, dan terdakwa melaporkan bahwa sepeda motor tersebut dibeli secara kredit. Dan untuk mensiasati kelengkapan laporannya terdakwa membuat permohonan kredit konsumen yang dipalsukan tanda tangan pemohon oleh terdakwa, KTP istri/suami konsumen dan kartu keluarga konsumen dibuat sendiri oleh terdakwa sehingga sepertinya konsumen yang mengajukan pembelian sepeda motor secara kredit bukan secara tunai. Nilai sepeda motor ke-61 yang telah dibeli konsumen secara tunai adalah sebesar Rp. 994.623.000,- dan uang ini yang harus disetor ke PT Ambon Citra Perdana Motor di Ambon akan tetapi ternyata yang disetor terdakwa hanya sebesar Rp. 239.230.000,- (dua ratus tiga puluh Sembilan juta duaratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga masih terdapat kekurangan uang yang tidak diterima PT Ambon Citra Perdana Motor sebesar Rp. 755.393.000,- (tujuh ratus lima puluh lima juta tiga ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah) ;-----

----- Menimbang, bahwa dari runutan fakta-fakta hukum tersebut diatas, telah ternyata bahwa terdakwa dalam keadaan sadar telah dengan sengaja mengajukan permintaan Bea Balik Nama (BBN) dan kemudian memalsukan Nota Pajak dan kwitansi pengurusan BPKB, STNK dan Pengurusan Plat Nomor, demikian pula terhadap 10 unit sepeda motor yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dimana terdakwa berdalih, bahwa sepeda motor tersebut dibeli oleh konsumen di daerah konflik sehingga kesulitan untuk mempertanggungjawabkannya, maupun sampai dengan laporan pembelian sepeda motor oleh konsumen secara cash/tunai yang seharusnya dilaporkan demikian, oleh terdakwa dialihkan dan kemudian melaporkan secara kredit, adalah rangkaian perbuatan yang memang dikehendaki terdakwa. Fakta subyektif yang diperoleh dari keterangan terdakwa, tindakan terdakwa mulai dari mengajukan Bea Balik Nama sampai dengan melaporkan pembelian sepeda motor oleh konsumen secara cash ke kredit, memang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki oleh terdakwa dimana menginsyafi akibatnya. Hal tersebut disebabkan terdakwa ingin memiliki dan menikmati uang dari hasil pemalsuan Bea Balik Nama (BBN) maupun laporan pembelian sepeda motor secara kredit tersebut ;

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur "*memiliki secara melawan hukum*" maka penguasaan terhadap benda tersebut haruslah bertentangan dengan hak orang lain, dimana dalam hal ini dikaitkan dengan unsur yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;

----- Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap sebagai fakta hukum diatas, Dana pengurusan Bea Balik Nama (BBN) sejumlah 553.003.100.- (*lima ratus lima puluh tiga juta tiga ribu seratus rupiah*), 10 (sepuluh) unit sepeda motor sejumlah 172. 282.000 (*seratus tujuh puluh dua juta dua ratus delapan puluh dua ribu*), onderdil sepeda motor (spare parts) seharga Rp. 15.810.000.- maupun penjualan 61 unit sepeda motor yang belum disetorkan terdakwa sejumlah Rp. 755.393.000.- keseluruhan aset maupun dana tersebut adalah milik perusahaan PT. Ambon Citra Perdana Motor, dimana perusahaan tidak pernah memberikan kuasa atau kewenangan kepada terdakwa guna melakukan kegiatan seperti diuraikan diatas, sehingga perbuatan terdakwa jelas-jelas bertentangan dengan kehendak perusahaan. Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, dapat disimpulkan terdakwa berkeinginan untuk memiliki uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut dengan melawan hukum karena jelas-jelas aset dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut adalah milik perusahaan PT. Ambon Citra Perdana Motor ;

----- Menimbang, bahwa obyek penggelapan dalam perkara ini memiliki nilai ekonomis bahkan mempunyai nilai yang sangat tinggi sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan total jumlah dana/uang maupun aset berupa kendaraan akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa bernilai Rp. 1. 498.488.200., (*satu miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus rupiah*) ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan diatas, menurut hemat majelis unsur "*dengan sengaja dan melawan*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum memiliki suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur “Barang ada dalam tangannya bukan karena kejahatan melainkan berhubung dengan pekerjaan atau jabatannya karena dia mendapat upah” ;

----- Menimbang, bahwa undang-undang telah menjelaskan bahwa perbedaan antara kejahatan “penggelapan” dengan “pencurian” terletak pada keberadaan barang, didalam pencurian barang yang dimiliki itu masih belum berada di tangan pencuri dan masih harus diambilnya, sedangkan pada penggelapan, waktu dimilikinya, barang tersebut sudah ada di tangan si pembuat tidak dengan jalan kejahatan ;

----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar sejak tahun 2009, terdakwa diangkat sebagai kepala cabang PT. Ambon Citra Perdana Motor Cabang Masohi yang memiliki tugas dan tanggungjawab
- Bertanggungjawab penuh terhadap aktivitas PT. Ambon Citra Perdana Motor Cabang Masohi baik divisi marketing, divisi keuangan maupun accounting ;
- Bertanggungjawab penuh terhadap transaksi berupa penjualan sepeda motor suzuki dan suku cadangnya, melakukan penerimaan uang hasil penjualan sepeda motor baik cash maupun credit, melakukan penyetoran uang sampai pada penyerahan sepeda motor kepada konsumen dan pengurusan surat-surat dan dokumen dari pihak terkait ;
- Membuat laporan pertanggungjawaban keuangan secara harian, mingguan dan bulanan kepada Kantor pusat PT. Ambon Citra Perdana Motor di Ambon sesuai data akurat dan dipertanggungjawabkan ;
- Bahwa selaku kepala ACPM Cabang Masohi, maka terdakwa oleh perusahaan diberikan upah/gaji setiap bulannya sebesar Rp. 3.400.000.- (*tiga juta empat ratus ribu rupiah*) selain itu pula terdakwa mendapat bonus dan tunjangan lainnya ;
- Bahwa berdasarkan kewenangan yang ada padanya selaku kepala ACPM Cabang Masohi, maka pada bulan Februari 2010 sampai dengan bulan Januari 2012 terdakwa selaku kepala cabang ACPM Masohi, mengajukan permintaan dana, dan oleh ACPM Ambon mentransfer dana sebesar **Rp. 555.003.100,-** ke Kantor ACPM Masohi, untuk pembayaran Biaya Balik Nama (BBN) ke Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Maluku (DISPENDA) terhadap 213 unit sepeda motor yang telah dibeli dari PT Ambon Citra Perdana Motor Cabang Masohi, dimana ternyata dana sejumlah tersebut terdakwa tidak menggunakan sesuai maksud permintaan uang dimaksud guna pengurusan BBN, melainkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai laporan ke ACPM Ambon, terdakwa memalsukan nota pajak, dan kwitansi pengurusan BPKB, dan STNK ;

- Bahwa demikian pula terhadap 10 unit sepeda motor dengan total harga sebesar Rp. 172.282.000.- yang dikirimkan oleh ACPM Ambon berdasarkan permintaan oleh terdakwa selaku kepala ACPM Masohi, yang seharusnya oleh terdakwa melaporkan dan mengirimkan hasil penjualannya ke ACPM Ambon, maupun tanggungjawab terdakwa terhadap spare parts seharga 15.810.000.- yangmana harus dilaporkan penggunaannya oleh terdakwa selaku kepala ACPM Masohi ;
- Bahwa terdakwa selaku kepala ACPM Masohi juga menerima pembelian 61 unit sepeda motor dari konsumen secara tunai/ cash. Seharusnya terdakwa melaporkan pembelian cash tersebut disertai pengiriman biaya ke kantor ACPM Cabang Ambon, akan tetapi pembelian secara cash dari konsumen, oleh terdakwa dialihkan dan dilaporkan ke ACPM Ambon seolah-olah pembelannya secara kredit. Dimana uang pembelian yang harus disetorkan dari hasil pembelian konsumen secara cash sejumlah 994.623.000.- tetapi oleh karena dialihkan dan dilaporkan secara kredit, sehingga dana yang disetorkan terdakwa ke ACPM Ambon hanya sejumlah Rp. 293.230.000.- sedangkan sisanya yang harusnya diterima oleh ACPM Ambon sejumlah 755.393.000.- dipakai oleh terdakwa ;

----- Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, baik atas transfer dana pengurusan BBN, pemakaian spare parts dan 10 unit sepeda motor yang tidak dapat dipertanggungjawabkan maupun 61 unit sepeda motor yang dibeli cash namun dialihkan ke kredit oleh terdakwa, menurut pendapat majelis penguasaan terhadap keseluruhan barang dan aset tersebut ada pada terdakwa dalam kapasitasnya selaku kepala ACPM Masohi dan bukan karena hasil dari suatu kejahatan ;

----- Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *"barang ada padanya bukan karena kejahatan"* sebagaimana tersebut diatas telah terpenuhi menurut hukum ;

4. Unsur Perbuatan yang diteruskan secara berlanjut ;

----- Menimbang, bahwa perbuatan berlanjut sebagaimana dimaksud Pasal 64 ayat (1) adalah dimana terhadap beberapa perbuatan baik berupa kejahatan maupun pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa dilakukan secara berulang kali atau setidaknya lebih dari satu kali sehingga dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut ;

----- Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa mengajukan biaya pengurusan BBN sehingga menimbulkan kerugian sebesar **Rp.555.003.100.-**, tidak dilakukan sekaligus, akan tetapi dilakukan terdakwa secara bertahap dan berlanjut sejak Februari 2010 sampai dengan bulan Januari 2012, sesuai fakta yang terungkap diantaranya terdakwa mengajukan permintaan dana per April 2010 (sesuai barang bukti) dari 66 konsumen, hanya 1 konsumen yang terdakwa palsukan STNK, Nota Pajak dan BPKB nya, sedangkan yang lainnya terdakwa mengurusnya dengan benar, selanjutnya pada bulan Mei 2010, dari 54 konsumen, yang terdakwa palsukan adalah sebanyak 3 konsumen, selanjutnya pada bulan Juni 2010, dari 34 konsumen terdapat 3 konsumen yang terdakwa palsukan, bulan Juli 2010 dari 30 konsumen hanya satu yang terdakwa palsukan, kemudian untuk bulan Desember 2010, terdakwa palsukan 4 konsumen yang diselipkan dalam 81 konsumen, dan yang terakhir pada laporan bulan Januari 2012 sebanyak 6 konsumen. Sehingga total 213 unit sepeda motor yang dana BBN nya digunakan oleh terdakwa:

----- Menimbang, bahwa demikian pula terhadap pemalsuan laporan pembelian 61 sepeda motor yang dilakukan secara cash/tunai, akan tetapi oleh terdakwa dialihkan ke kredit, dimana laporan tersebut terdakwa palsukan secara berlanjut. Dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi menurut hukum ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan dalam dakwaan kesatu dan dakwaan kedua primair penuntut umum telah dipertimbangkan dan terbukti seluruhnya pada perbuatan terdakwa YOLANDA SARAH TUPAMAHU alias YOLA, serta alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs minimum*), maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pemalsuan Surat Secara Berlanjut dan Penggelapan Dalam Jabatan Secara Berlanjut*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum ;

----- Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa maupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terhadap terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

----- Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana terurai di bawah ini:

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan perusahaan Ambon Citra Perdana Motor mengalami kerugian sebesar Rp. 1.498.488.200.- (*satu milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus rupiah*) ;
- Perbuatan terdakwa membuat perusahaan harus kembali membayar biaya balik nama (BBN) sepeda motor yang telah terjual, padahal sebelumnya biaya tersebut telah diberikan kepada terdakwa ;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan penerimaan Negara dari pajak atas penjualan sepeda motor menjadi tertunda ;
- Perbuatan terdakwa merugikan masyarakat/konsumen yang membeli sepeda motor dari ACPM Cabang Masohi ;
- Bahwa terdakwa sampai dengan saat ini tidak berupaya untuk mengembalikan sebagian dari uang hasil pemalsuan maupun penggelapan tersebut kepada perusahaan ;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa terdakwa bersikap sopan di persidangan, mengakui segala kesalahannya ;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga atas suami dan anak-anaknya yang masih kecil ;

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang dipandang telah cukup adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa;

----- Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung terdakwa pernah dan sedang ditahan dalam tahanan Rutan, maka masa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan dimaksud akan dikurangkan dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

----- Menimbang, bahwa pidana penjara dalam putusan ini yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, masih lebih lama dari masa penahanan yang dijalannya, maka terhadap terdakwa haruslah diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

----- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini yaitu berupa :

- 17 (tujuh belas) lembar Nota pajak yang dipalsukan dengan cara di scan ;
- Bukti pembayaran 61 unit kendaraan roda dua yang disetor terdakwa ke PT. ACPM Ambon ;
- Fotocopy nota pajak 23 (dua puluh tiga) lembar yang digunakan terdakwa untuk mempertanggungjawabkan biaya BBN tahun 2010 ke PT. ACPM Ambon ;
- Fotocopy nota pajak 151 lembar yang digunakan terdakwa untuk mempertanggungjawabkan biaya BBN tahun 2011 ke PT. ACPM Ambon ;
- Dokumen bukti transfer dana BBN tahun 2010 (Februari 2010 s/d Desember 2010) ;
- Dokumen bukti transfer dana BBN bulan Februari 2011 s/d Desember 2011 dan dokumen bukti transfer bulan Januari 2012 ;
- Dokumen faktur 29 unit kendaraan roda dua yang dikirim ke Masohi pada tahun 2010 ;
- Dokumen faktur 184 unit kendaraan roda dua yang dikirim ke Masohi tahun 2011 ;
- Dokumen bukti pengiriman 61 unit kendaraan roda dua yang digelapkan uang hasil penjualannya dan dokumen bukti 10 unit kendaraan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti mana telah disita oleh penyidik dan telah mendapatkan persetujuan penyitaan sehingga dapat diterima sebagai barang bukti yang sah dalam pemeriksaan perkara ini ;

----- Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang merupakan hasil tindak pidana pemalsuan yang dilakukan terdakwa akan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang-barang bukti lainnya, majelis hakim berpedoman pada pasal 46 ayat (1) KUHP, yaitu barang bukti aquo dikembalikan kepada darimana asal barang bukti tersebut disita sebagaimana pula telah diminta oleh penuntut umum dalam surat tuntutan nya ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa wajib dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan, demi ringkasnya putusan ini Majelis Hakim menunjuknya pada berita acara pemeriksaan perkara bersangkutan dan dianggap menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

----- Mengingat, pasal 263 ayat (1) KUHP jo pasal 374 jo pasal 64 ayat (1) KUHP, jo Pasal 193, jo pasal 197, jo Pasal 222 ayat (1) KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **YOLANDA SARAH TUPAMAHU** alias **YOLA**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PEMALSUAN SURAT SECARA BERLANJUT DAN PENGGELAPAN DALAM JABATAN SECARA BERLANJUT"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YOLANDA SARAH TUPAMAHU** alias **YOLA** dengan pidana penjara selama **4 (EMPAT) TAHUN DAN 6 (ENAM) BULAN** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidanan yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan Barang Bukti berupa :

- 17 (tujuh belas) lembar Nota pajak yang dipalsukan dengan cara di scan ;
- Bukti pembayaran 61 unit kendaraan roda dua yang disetor terdakwa ke PT. ACPM Ambon ;
- Fotocopy nota pajak 23 (dua puluh tiga) lembar yang digunakan terdakwa untuk mempertanggungjawabkan biaya BBN tahun 2010 ke PT. ACPM Ambon ;
- Fotocopy nota pajak 151 lembar yang digunakan terdakwa untuk mempertanggungjawabkan biaya BBN tahun 2011 ke PT. ACPM Ambon ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Dokumen bukti transfer dana BBN tahun 2010 (Februari 2010 s/d Desember 2010) ;
- Dokumen bukti transfer dana BBN bulan Februari 2011 s/d Desember 2011 dan dokumen bukti transfer bulan Januari 2012 ;
- Dokumen faktur 29 unit kendaraan roda dua yang dikirim ke Masohi pada tahun 2010 ;
- Dokumen faktur 184 unit kendaraan roda dua yang dikirim ke Masohi tahun 2011 ;
- Dokumen bukti pengiriman 61 unit kendaraan roda dua yang digelapkan uang hasil penjualannya dan dokumen bukti 10 unit kendaraan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan terdakwa ;

Dikembalikan kepada orang yang barang bukti tersebut disita daripadanya ;

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari Rabu, tanggal 08 Mei 2013, oleh kami :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAIRUDDIN TOMU, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis,
NOVA SALMON, S.H. dan VERDIAN MARTIN, S.H. masing-masing
sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam
persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari Jumat tanggal 10
Mei 2013, oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim anggota tersebut,
dengan dampingi oleh MELIANUS HATTU, SH, Panitera Pengganti
pada Pengadilan Negeri Masohi, dan dihadiri oleh MELIYAN
MARANTIKA, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Masohi dan Terdakwa tanpa penasehat hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

NOVA SALMON, S.H.

VERDIAN MARTIN, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

HAIR UDDIN TOMU,

S.H.

PANITERA PENGGANTI

MELIANUS HATTU, SH,.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)